



P U T U S A N

Nomor : 39 / Pid.Sus / 2013 / PT. TPK.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **KARTINI JULIANA MANDALENA MARPAUNG**

Tempat lahir : Kisaran ;

Umur/ tgl. Lahir : 44 tahun/ 4 Juni 1968 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Bukit Panjang Asri Blok J 2 Semarang ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Hakim Ad-Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang ;

Terdakwa ditahan oleh dan sejak ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan 5 September 2012 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang (1), sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan 14 Nopember 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang (2), sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan 14 Desember 2012 ;
5. Pembataran Penahanan, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan 20 Nopember 2012 ;
6. Lanjutan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang (2), sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 11 Desember 2012 ;

Hal 1 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



7. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 25 Januari 2013 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 26 Maret 2013 ;
10. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 April 2013 ;
11. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan 25 Mei 2013 ;
12. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 ;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sahala Siahaan, SH Dkk Advokat berkantor di JL. Komplek Sentra Latumeten Blok D3A, JL.Prof.Dr.Latumeten Raya NO.50 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 18 April 2013 Nomor :128 / Pid. Sus / 2012 / PN.Tipikor Smg dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HERU KISBANDONO sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan PRAGSONO sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh SRI DARTUTIK untuk mempengaruhi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO sebagai Majelis Hakim perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun penjara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana MUHAMMAD YAENI menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa dirinya sedang kena masalah korupsi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI dan Hakim HERU

Hal 3 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISBANDONO bertemu kembali di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang, dimana MUHAMMAD YAENI menceritakan tentang kronologi perkara yang sedang dialaminya dan kemudian menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada Hakim HERU KISBANDONO ;

- Pada sekitar awal bulan Pebruari 2012, MUHAMMAD YAENI mendapat surat panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO menanyakan tentang maksud panggilan tersebut, kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Oh..... itu berarti penyerahan tahap kedua, berkas pak Yaeni sudah P21”. Kemudian MUHAMMAD YAENI dengan didampingi SRI DARTUTIK mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi, lalu MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO dan mengatakan : “Saya sudah menghadap ke Kejaksaan Negeri Purwodadi...kelihatannya saya ditahan”, dan dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Nanti kalau waktunya ngejar....saya akan langsung ke Purwodadi...sekarang saya sudah di Jakarta” ;
- Ketika MUHAMMAD YAENI akan diantar ke Rutan Kedungpane Semarang, Hakim HERU KISBANDONO tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi dan bertemu dengan MUHAMMAD YAENI, kemudian MUHAMMAD YAENI memperkenalkan SRI DARTUTIK dengan Hakim HERU KISBANDONO sambil mengatakan : “Nanti kalau ada apa-apa mas HERU langsung ngomong sama adik saya ini saja” ;
- Selanjutnya masih dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di rumah makan Padang “Sederhana” Jalan Pandanaran Semarang, SRI DARTUTIK bersama-sama dengan OKTA (Istri MUHAMMAD YAENI) bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dan SRI DARTUTIK meminta tolong kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk membantu supaya MUHAMMAD YAENI dapat diringankan hukumannya ;
- Menindaklanjuti permintaan SRI DARTUTIK tersebut, pada sekitar bulan Maret 2012, Hakim HERU KISBANDONO mendatangi Kantor

Hal 4 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang guna mencari informasi tentang siapa hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI. Ternyata Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI adalah : LILIK NURAINI, SH. selaku Hakim Ketua, ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. selaku Hakim Anggota ;

- Setelah mengetahui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI tersebut, kemudian Hakim HERU KISBANDONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA yaitu :

- Pada hari Minggu awal bulan Maret 2012 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di rumah makan Taman Laut PRPP Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO meminta tolong kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI ;
- Pada sekitar hari Jumat sore awal bulan Mei 2012, bertempat di Restoran GAMA dekat Komplek Akademi Kepolisian Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI, kemudian dijawab oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG : “Ya pak..... saya sudah sampaikan kepada ibu LILIK Ketua Majelis..... beliau bersedia membantu”, lalu Hakim ASMADINATA mengatakan : “Ya lah kita bantu. Itu saksi yang sudah diperiksa..... malah nggak tahu menahu permasalahannya”. Kemudian Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan agar nanti kalau

Hal 5 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibantu pemberian ucapan terima kasih dari keluarga MUHAMMAD YAENI diserahkan kepada Hakim HERU KISBANDONO ;

- Pada hari Sabtu bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim ASMADINATA : “Bang ASMA..... perkara pak YAENI bagaimana?”. Lalu dijawab oleh Hakim ASMADINATA “dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan jaksa. Kalau fakta seperti itu..... saya putus bebas. Tapi...kalau Ketua Majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun...tinggal terdakwa mau kasih berapa kepada kita”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bahwa akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK ;
- Pada sekitar hari Sabtu awal bulan Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa untuk uang ucapan terima kasih atas putusan bebas agar disediakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akan dibagi untuk Ketua Majelis sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk hakim anggota serta panitera pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada pertengahan bulan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, SRI DARTUTIK melakukan pertemuan dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada SRI DARTUTIK tentang hasil pertemuannya

Hal 6 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus bebas dan Hakim minta disediakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasihnya. Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikan bahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

- Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semula menangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012, susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI berubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota. Atas perubahan susunan majelis hakim tersebut, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak No Jalan Pamularsih Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO dan menyampaikan kemungkinan majelis hakim tidak bisa memutus bebas, tetapi meringankan hukumannya ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar jam 08.30 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Pengadilan Negeri Semarang, dan meminta tolong kepada Hakim PRAGSONO untuk dapat membantu perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar diputus bebas. Atas permintaan Hakim HERU KISBANDONO tersebut, Hakim PRAGSONO menyampaikan bahwa “MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus masuk dengan alasan MUHAMMAD YAENI sebagai Ketua DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD, sedangkan 2 (dua) hakim anggota akan dissenting opinion dengan putusan bebas”. Kemudian Hakim PRAGSONO

Hal 7 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Hakim ASMADINATA di ruang kerjanya, yang sudah ada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Hakim ASMADINATA menyampaikan bahwa atas perkara MUHAMMAD YAENI dia akan memutus bebas, sedangkan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG akan memutus masuk mengikuti Hakim PRAGSONO, yang direspon Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan anggukan kepala ;

- Pada tanggal 19 Juli 2012, bertempat di restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan bahwa MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus 1 (satu) tahun dengan pasal 3 yang terbukti, sedangkan ASMADINATA akan dissenting opinion dengan memutus bebas. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 di tempat yang sama, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengulangi kembali ucapannya bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus 1 (satu) tahun dan meminta untuk disediakan dana ucapan terima kasihnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk majelis hakim berikut panitera pengganti dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk ketua majelis lama Lilik Nuraini, dana tersebut diminta untuk diserahkan sebelum lebaran ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuannya dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan mengatakan : “Hari Kamis kemarin..... saya sudah ketemu bu KARTINI direstoran ini. Menurut bu KARTINI..... pak PRAG dan bu KARTINI putusannya pak YAENI masuk satu tahun..... sedangkan pak ASMA DO. Terima kasihnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) minta diselesaikan sebelum putusan”. Atas permintaan dana tersebut, SRI DARTUTIK kembali merasa

Hal 8 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dan menawarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan : “Coba nanti saya sampaikan dulu ke majelis. Nanti mbak TUTIK saya hubungi..... kalau A seratus..... dan kalau B seratus lima puluh” ;

- Pada tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, dimana Hakim PRAGSONO mengatakan kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah musyawarah dengan anggota majelis..... bu KARTINI dan pak ASMA. Putusannya..... pak YAENI masuk satu tahun..... uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan Jaksa. Tapi..... pak ASMA..... DO, putusan akan diucapkan hari Senin tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas” dan ucapan terima kasihnya satu pintu saja..... ke bu KARTINI, diserahkan sebelum lebaran” ;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, SRI DARTUTIK bersama dengan MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali hasil pertemuannya, baik dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG maupun dengan Hakim PRAGSONO yang pada intinya bahwa “sesuai hasil musyawarah..... pak YAENI akan dijatuhi hukuman satu tahun..... dan pasalnya pasal 3 sesuai tuntutan jaksa..... sedangkan uang pengganti..... akan dikoreksi dan diturunkan”. Setelah mendengar penjelasan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya SRI DARTUTIK menjanjikan kepada Hakim HERU KISBANDONO akan menyerahkan uang ucapan terima kasih besok siang ;
- Beberapa saat setelah pertemuan antara SRI DARTUTIK, MUHAMMAD YAENI dengan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya ditempat yang sama Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menanyakan kepada Hakim HERU

Hal 9 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KISBANDONO : “pak HERU sudah ketemu pak PRAG lagi ?”. Kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “sudah, menurut pak PRAGSONO..... putusan pak YAENI masuk satu tahun..... pak ASMA..... DO..... uang pengganti dikoreksi”. Selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim HERU KISBANDONO : “uang terima kasihnya bagaimana ?”. Lalu dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO “menurut pak PRAG..... suruh serahkan ke ibu”, selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengatakan agar penyerahan uang ucapan terima kasihnya diserahkan besok sekitar jam delapan setelah Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan di parkir belakang Gedung Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO mengirim SMS kepada SRI DARTUTIK yang isinya : “besok jam 08.00..... ketemu disekitar Simpang Lima”, kemudian dijawab oleh SRI DARTUTIK : “oke mas” ;

- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wib, Hakim PRAGSONO menghubungi Hakim HERU KISBANDONO melalui SMS yang isinya : “cak.... masih lama nggak ? Kalau nggak lama saya tunggu diparkir pengadilan negeri sekarang”. Setelah mendapat SMS dari Hakim PRAGSONO, Hakim HERU KISBANDONO menelepon SRI DARTUTIK, dan mengatakan : “tolong..... agak cepat mbak..... sudah ditunggu pak PRAGSONO”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO merubah tempat pertemuan dengan SRI DARTUTIK, yang semula bertempat di Simpang Lima Semarang menjadi di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, lalu Hakim HERU KISBANDONO menulis SMS kepada Hakim PRAGSONO yang isinya : “pak PRAG.... ini saya dari Demak sudah masuk jalan Raden Patah, tunggu sebentar”. Dijawab oleh Hakim PRAGSONO : “kalau nggak terkejar, besok sabtu saja tanggal 25 Agustus 2012” ;
- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, SRI DARTUTIK merealisasikan permintaan uang oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO melalui Hakim HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISBANDONO dengan menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry berisi bungkus-kantong plastik kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bundel atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ikat lagi terdiri dari 5 (lima) bundel atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk diberikan kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO yang mengadili perkara MUHAMMAD YAENI ;

- Setelah menerima uang dari SRI DARTUTIK, selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO langsung pergi ke kantor Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang dari SRI DARTUTIK tersebut kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO, dan di tengah perjalanan di depan Gedung Lawang Sewu Jalan Pemuda Semarang, Hakim HERU KISBANDONO mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkannya kedalam dashboard mobilnya, sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibawa Hakim HERU KISBANDONO ke kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menelepon Hakim PRAGSONO dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, namun tidak dijawab. Selanjutnya pada sekitar 3 (tiga) menit kemudian, datanglah Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui Hakim HERU KISBANDONO di mobilnya, dan berkata kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah ketemu dengan pak PRAG..... pak PRAG nggak keberatan dengan angka seratus juta”. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menunjuk 1 (satu) paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sambil mengatakan “ya sudah bu, itu..... terima saja”. Pada saat Hakim HERU KISBANDONO akan mengambil dan

Hal 11 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, datanglah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelilingi mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Hakim HERU KISBANDONO, sehingga akhirnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, Hakim HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK berhasil ditangkap petugas KPK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ikat uang terdiri dari 5 (lima) bundel sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bundel sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya bersama-sama Hakim HERU KISBANDONO dan Hakim PRAGSONO menerima uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK adalah untuk mempengaruhi putusan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili Terdakwa agar dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu 1 (satu) tahun penjara ;

Perbuatan TERDAKWA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keppres RI) Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HERU KISBANDONO sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Hakim PRAGSONO sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menerima pemberian atau janji yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh SRI DARTUTIK untuk mempengaruhi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO sebagai Majelis Hakim perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun penjara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana MUHAMMAD YAENI menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa dirinya sedang kena masalah korupsi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI dan Hakim HERU

Hal 13 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISBANDONO bertemu kembali di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang, dimana MUHAMMAD YAENI menceritakan tentang kronologi perkara yang sedang dialaminya dan kemudian menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada Hakim HERU KISBANDONO ;

- Pada sekitar awal bulan Pebruari 2012, MUHAMMAD YAENI mendapat surat panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO menanyakan tentang maksud panggilan tersebut, kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Oh..... itu berarti penyerahan tahap kedua, berkas pak Yaeni sudah P21”. Kemudian MUHAMMAD YAENI dengan didampingi SRI DARTUTIK mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi, lalu MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO dan mengatakan : “Saya sudah menghadap ke Kejaksaan Negeri Purwodadi...kelihatannya saya ditahan”, dan dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Nanti kalau waktunya ngejar....saya akan langsung ke Purwodadi...sekarang saya sudah di Jakarta” ;
- Ketika MUHAMMAD YAENI akan diantar ke Rutan Kedungpane Semarang, Hakim HERU KISBANDONO tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi dan bertemu dengan MUHAMMAD YAENI, kemudian MUHAMMAD YAENI memperkenalkan SRI DARTUTIK dengan Hakim HERU KISBANDONO sambil mengatakan : “Nanti kalau ada apa-apa mas HERU langsung ngomong sama adik saya ini saja” ;
- Selanjutnya masih dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di rumah makan Padang “Sederhana” Jalan Pandanaran Semarang, SRI DARTUTIK bersama-sama dengan OKTA (Istri MUHAMMAD YAENI) bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dan SRI DARTUTIK meminta tolong kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk membantu supaya MUHAMMAD YAENI dapat diringankan hukumannya ;
- Menindaklanjuti permintaan SRI DARTUTIK tersebut, pada sekitar bulan Maret 2012, Hakim HERU KISBANDONO mendatangi Kantor

Hal 14 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang guna mencari informasi tentang siapa hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI. Ternyata Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI adalah : LILIK NURAINI, SH. selaku Hakim Ketua, ASMADINATA, SH., M.Hum. dan terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. selaku Hakim Anggota ;

- Setelah mengetahui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI tersebut, kemudian Hakim HERU KISBANDONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA yaitu :

- Pada hari Minggu awal bulan Maret 2012 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di rumah makan Taman Laut PRPP Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO meminta tolong kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI ;
- Pada sekitar hari Jumat sore awal bulan Mei 2012, bertempat di Restoran GAMA dekat Komplek Akademi Kepolisian Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI, kemudian dijawab oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG : “Ya pak..... saya sudah sampaikan kepada ibu LILIK Ketua Majelis..... beliau bersedia membantu”, lalu Hakim ASMADINATA mengatakan : “Ya lah kita bantu. Itu saksi yang sudah diperiksa..... malah nggak tahu menahu permasalahannya”. Kemudian Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan agar nanti kalau

Hal 15 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibantu pemberian ucapan terima kasih dari keluarga MUHAMMAD YAENI diserahkan kepada Hakim HERU KISBANDONO ;

- Pada hari Sabtu bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim ASMADINATA : “Bang ASMA..... perkara pak YAENI bagaimana?”. Lalu dijawab oleh Hakim ASMADINATA “dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan jaksa. Kalau fakta seperti itu..... saya putus bebas. Tapi...kalau Ketua Majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun...tinggal terdakwa mau kasih berapa kepada kita”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bahwa akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK ;
- Pada sekitar hari Sabtu awal bulan Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa untuk uang ucapan terima kasih atas putusan bebas agar disediakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akan dibagi untuk Ketua Majelis sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk hakim anggota serta panitera pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada pertengahan bulan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, SRI DARTUTIK melakukan pertemuan dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada SRI DARTUTIK tentang hasil

Hal 16 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuannya dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus bebas dan Hakim minta disediakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasihnya. Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikan bahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

- Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semula menangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012, susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI berubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota. Atas perubahan susunan majelis hakim tersebut, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak No Jalan Pamularsih Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO dan menyampaikan kemungkinan majelis hakim tidak bisa memutus bebas, tetapi meringankan hukumannya ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar jam 08.30 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Pengadilan Negeri Semarang, dan meminta tolong kepada Hakim PRAGSONO untuk dapat membantu perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar diputus bebas. Atas permintaan Hakim HERU KISBANDONO tersebut, Hakim PRAGSONO menyampaikan bahwa “MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus masuk dengan alasan MUHAMMAD YAENI sebagai Ketua DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD, sedangkan 2 (dua) hakim anggota akan dissenting opinion dengan putusan bebas”. Kemudian Hakim PRAGSONO

Hal 17 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Hakim ASMADINATA di ruang kerjanya, yang sudah ada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Hakim ASMADINATA menyampaikan bahwa atas perkara MUHAMMAD YAENI dia akan memutus bebas, sedangkan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG akan memutus masuk mengikuti Hakim PRAGSONO, yang direspon Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan anggukan kepala ;

- Pada tanggal 19 Juli 2012, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan bahwa MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus 1 (satu) tahun dengan pasal 3 yang terbukti, sedangkan ASMADINATA akan dissenting opinion dengan memutus bebas. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 di tempat yang sama, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengulangi kembali ucapannya bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus 1 (satu) tahun dan meminta untuk disediakan dana ucapan terima kasihnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk majelis hakim berikut panitera pengganti dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk ketua majelis lama Lilik Nuraini, dana tersebut diminta untuk diserahkan sebelum lebaran ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuannya dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan mengatakan : “Hari Kamis kemarin..... saya sudah ketemu bu KARTINI di restoran ini. Menurut bu KARTINI..... pak PRAG dan bu KARTINI putusannya pak YAENI masuk satu tahun..... sedangkan pak ASMA DO. Terima kasihnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) minta diselesaikan sebelum putusan”.

Hal 18 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan dana tersebut, SRI DARTUTIK kembali merasa keberatan, dan menawarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan : “Coba nanti saya sampaikan dulu ke majelis. Nanti mbak TUTIK saya hubungi..... kalau A seratus..... dan kalau B seratus lima puluh” ;

- Pada tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, dimana Hakim PRAGSONO mengatakan kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah musyawarah dengan anggota majelis..... bu KARTINI dan pak ASMA. Putusannya..... pak YAENI masuk satu tahun..... uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan Jaksa. Tapi..... pak ASMA..... DO, putusan akan diucapkan hari Senin tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas” dan ucapan terima kasihnya satu pintu saja..... ke bu KARTINI, diserahkan sebelum lebaran” ;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, SRI DARTUTIK bersama dengan MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali hasil pertemuannya, baik dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG maupun dengan Hakim PRAGSONO yang pada intinya bahwa “sesuai hasil musyawarah..... pak YAENI akan dijatuhi hukuman satu tahun..... dan pasalnya pasal 3 sesuai tuntutan jaksa..... sedangkan uang pengganti..... akan dikoreksi dan diturunkan”. Setelah mendengar penjelasan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya SRI DARTUTIK menjanjikan kepada Hakim HERU KISBANDONO akan menyerahkan uang ucapan terima kasih besok siang ;
- Beberapa saat setelah pertemuan antara SRI DARTUTIK, MUHAMMAD YAENI dengan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya ditempat yang sama Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Terdakwa KARTINI

Hal 19 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menanyakan kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak HERU sudah ketemu pak PRAG lagi ?”. Kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “sudah, menurut pak PRAGSONO..... putusan pak YAENI masuk satu tahun..... pak ASMA..... DO..... uang pengganti dikoreksi”. Selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim HERU KISBANDONO : “uang terima kasihnya bagaimana ?”. Lalu dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO “menurut pak PRAG..... suruh serahkan ke ibu”, selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengatakan agar penyerahan uang ucapan terima kasihnya diserahkan besok sekitar jam delapan setelah Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan di parkir belakang Gedung Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO mengirim SMS kepada SRI DARTUTIK yang isinya : “besok jam 08.00..... ketemu disekitar Simpang Lima”, kemudian dijawab oleh SRI DARTUTIK : “oke mas” ;

- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wib, Hakim PRAGSONO menghubungi Hakim HERU KISBANDONO melalui SMS yang isinya : “cak.... masih lama nggak ? Kalau nggak lama saya tunggu diparkir pengadilan negeri sekarang”. Setelah mendapat SMS dari Hakim PRAGSONO, Hakim HERU KISBANDONO menelepon SRI DARTUTIK, dan mengatakan : “tolong..... agak cepat mbak..... sudah ditunggu pak PRAGSONO”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO merubah tempat pertemuan dengan SRI DARTUTIK, yang semula bertempat di Simpang Lima Semarang menjadi di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, lalu Hakim HERU KISBANDONO menulis SMS kepada Hakim PRAGSONO yang isinya : “pak PRAG.... ini saya dari Demak sudah masuk jalan Raden Patah, tunggu sebentar”. Dijawab oleh Hakim PRAGSONO : “kalau nggak terkejar, besok sabtu saja tanggal 25 Agustus 2012” ;
- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, SRI DARTUTIK



merealisasikan permintaan uang oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO melalui Hakim HERU KISBANDONO dengan menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry berisi bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bundel atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ikat lagi terdiri dari 5 (lima) bundel atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk diberikan kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO yang mengadili perkara MUHAMMAD YAENI ;

- Setelah menerima uang dari SRI DARTUTIK, selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO langsung pergi ke kantor Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang dari SRI DARTUTIK tersebut kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO, dan di tengah perjalanan di depan Gedung Lawang Sewu Jalan Pemuda Semarang, Hakim HERU KISBANDONO mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkannya kedalam dashboard mobilnya, sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibawa Hakim HERU KISBANDONO ke kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menelepon Hakim PRAGSONO dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, namun tidak dijawab. Selanjutnya pada sekitar 3 (tiga) menit kemudian, datanglah Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui Hakim HERU KISBANDONO di mobilnya, dan berkata kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah ketemu dengan pak PRAG..... pak PRAG nggak keberatan dengan angka seratus juta”. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menunjuk 1 (satu) paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA



MARPAUNG sambil mengatakan “ya sudah bu, itu..... terima saja”.

Pada saat Hakim HERU KISBANDONO akan mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, datanglah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelilingi mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Hakim HERU KISBANDONO, sehingga akhirnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, Hakim HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK berhasil ditangkap petugas KPK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ikat uang terdiri dari 5 (lima) bundel sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bundel sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya bersama-sama Hakim HERU KISBANDONO dan Hakim PRAGSONO menerima uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK adalah untuk mempengaruhi putusan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili Terdakwa dan Hakim PRAGSONO agar dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu 1 (satu) tahun penjara.

Perbuatan TERDAKWA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :



Bahwa Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sebagai Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Hakim HERU KISBANDONO sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Hakim PRAGSONO sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI

Hal 23 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



DARTUTIK padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO melalui Hakim HERU KISBANDONO mengingat kekuasaan atau kewenangan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO sebagai Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana MUHAMMAD YAENI menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa dirinya sedang kena masalah korupsi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI dan Hakim HERU KISBANDONO bertemu kembali di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang, dimana MUHAMMAD YAENI menceritakan tentang kronologi perkara yang sedang dialaminya dan kemudian menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada Hakim HERU KISBANDONO ;
- Pada sekitar awal bulan Pebruari 2012, MUHAMMAD YAENI mendapat surat panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi. Selanjutnya MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO menanyakan tentang maksud panggilan tersebut, kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Oh..... itu berarti penyerahan tahap kedua, berkas pak Yaeni sudah P21”. Kemudian MUHAMMAD YAENI dengan didampingi SRI DARTUTIK mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi, lalu MUHAMMAD YAENI menelepon Hakim HERU KISBANDONO dan mengatakan : “Saya sudah menghadap ke Kejaksaan Negeri Purwodadi...kelihatannya saya ditahan”, dan dijawab



oleh Hakim HERU KISBANDONO : “Nanti kalau waktunya ngejar....saya akan langsung ke Purwodadi...sekarang saya sudah di Jakarta” ;

- Ketika MUHAMMAD YAENI akan diantar ke Rutan Kedungpane Semarang, Hakim HERU KISBANDONO tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi dan bertemu dengan MUHAMMAD YAENI, kemudian MUHAMMAD YAENI memperkenalkan SRI DARTUTIK dengan Hakim HERU KISBANDONO sambil mengatakan : “Nanti kalau ada apa-apa mas HERU langsung ngomong sama adik saya ini saja” ;
- Selanjutnya masih dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di rumah makan Padang “Sederhana” Jalan Pandanaran Semarang, SRI DARTUTIK bersama-sama dengan OKTA (Istri MUHAMMAD YAENI) bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dan SRI DARTUTIK meminta tolong kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk membantu supaya MUHAMMAD YAENI dapat diringankan hukumannya ;
- Menindaklanjuti permintaan SRI DARTUTIK tersebut, pada sekitar bulan Maret 2012, Hakim HERU KISBANDONO mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Semarang guna mencari informasi tentang siapa hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI. Ternyata Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI adalah : LILIK NURAINI, SH. selaku Hakim Ketua, ASMADINATA, SH.,M.Hum. dan terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. selaku Hakim Anggota ;
- Setelah mengetahui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI tersebut, kemudian Hakim HERU KISBANDONO melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA yaitu :
 1. Pada hari Minggu awal bulan Maret 2012 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di rumah makan Taman Laut PRPP Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU

Hal 25 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KISBANDONO meminta tolong kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI ;
2. Pada sekitar hari Jumat sore awal bulan Mei 2012, bertempat di Restoran GAMA dekat Komplek Akademi Kepolisian Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi MUHAMMAD YAENI, kemudian dijawab oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG : “Ya pak..... saya sudah sampaikan kepada ibu LILIK Ketua Majelis..... beliau bersedia membantu”, lalu Hakim ASMADINATA mengatakan : “Ya lah kita bantu. Itu saksi yang sudah diperiksa..... malah nggak tahu menahu permasalahannya”. Kemudian Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan agar nanti kalau sudah dibantu pemberian ucapan terima kasih dari keluarga MUHAMMAD YAENI diserahkan kepada Hakim HERU KISBANDONO ;
3. Pada hari Sabtu bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim ASMADINATA : “Bang ASMA..... perkara pak YAENI bagaimana?”. Lalu dijawab oleh Hakim ASMADINATA “dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan jaksa. Kalau fakta seperti itu..... saya putus bebas. Tapi...kalau Ketua Majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun...tinggal terdakwa mau kasih berapa kepada kita”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada Terdakwa KARTINI

Hal 26 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA bahwa akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK ;

4. Pada sekitar hari Sabtu awal bulan Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan kepada Hakim HERU KISBANDONO bahwa untuk uang ucapan terima kasih atas putusan bebas agar disediakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akan dibagi untuk Ketua Majelis sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk hakim anggota serta panitera pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Pada pertengahan bulan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, SRI DARTUTIK melakukan pertemuan dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kepada SRI DARTUTIK tentang hasil pertemuannya dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim ASMADINATA, bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus bebas dan Hakim minta disediakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasihnya. Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikan bahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
- Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semula menangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012, susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI berubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa

Hal 27 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota. Atas perubahan susunan majelis hakim tersebut, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak No Jalan Pamularsih Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO dan menyampaikan kemungkinan majelis hakim tidak bisa memutus bebas, tetapi meringankan hukumannya ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar jam 08.30 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Pengadilan Negeri Semarang, dan meminta tolong kepada Hakim PRAGSONO untuk dapat membantu perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar diputus bebas. Atas permintaan Hakim HERU KISBANDONO tersebut, Hakim PRAGSONO menyampaikan bahwa “MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus masuk dengan alasan MUHAMMAD YAENI sebagai Ketua DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD, sedangkan 2 (dua) hakim anggota akan dissenting opinion dengan putusan bebas”. Kemudian Hakim PRAGSONO menemui Hakim ASMADINATA di ruang kerjanya, yang sudah ada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Hakim ASMADINATA menyampaikan bahwa atas perkara MUHAMMAD YAENI dia akan memutus bebas, sedangkan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG akan memutus masuk mengikuti Hakim PRAGSONO, yang direspon Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan anggukan kepala ;
- Pada tanggal 19 Juli 2012, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertemu kembali dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan bahwa MUHAMMAD YAENI nanti akan diputus 1 (satu) tahun dengan pasal 3 yang terbukti, sedangkan ASMADINATA akan dissenting opinion dengan memutus bebas.

Hal 28 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 di tempat yang sama, Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengulangi kembali ucapannya bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus 1 (satu) tahun dan meminta untuk disediakan dana ucapan terima kasihnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk majelis hakim berikut panitera pengganti dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk ketua majelis lama Lilik Nuraini, dana tersebut diminta untuk diserahkan sebelum lebaran ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuannya dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dengan mengatakan : “Hari Kamis kemarin..... saya sudah ketemu bu KARTINI di restoran ini. Menurut bu KARTINI..... pak PRAG dan bu KARTINI putusannya pak YAENI masuk satu tahun..... sedangkan pak ASMA DO. Terima kasihnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) minta diselesaikan sebelum putusan”. Atas permintaan dana tersebut, SRI DARTUTIK kembali merasa keberatan, dan menawar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan : “Coba nanti saya sampaikan dulu ke majelis. Nanti mbak TUTIK saya hubungi..... kalau A seratus..... dan kalau B seratus lima puluh” ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, Hakim HERU KISBANDONO menemui Hakim PRAGSONO di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, dimana Hakim PRAGSONO mengatakan kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah musyawarah dengan anggota majelis..... bu KARTINI dan pak ASMA. Putusannya..... pak YAENI masuk satu tahun..... uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan Jaksa. Tapi..... pak ASMA..... DO, putusan akan diucapkan hari Senin tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas” dan ucapan terima kasihnya satu pintu saja..... ke bu KARTINI, diserahkan sebelum lebaran” ;

Hal 29 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, SRI DARTUTIK bersama dengan MUHAMMAD YAENI bertemu dengan Hakim HERU KISBANDONO, dimana Hakim HERU KISBANDONO menyampaikan kembali hasil pertemuannya, baik dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG maupun dengan Hakim PRAGSONO yang pada intinya bahwa “sesuai hasil musyawarah..... pak YAENI akan dijatuhi hukuman satu tahun..... dan pasalnya pasal 3 sesuai tuntutan jaksa..... sedangkan uang pengganti..... akan dikoreksi dan diturunkan”. Setelah mendengar penjelasan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya SRI DARTUTIK menjanjikan kepada Hakim HERU KISBANDONO akan menyerahkan uang ucapan terima kasih besok siang ;
- Beberapa saat setelah pertemuan antara SRI DARTUTIK, MUHAMMAD YAENI dengan Hakim HERU KISBANDONO, selanjutnya ditempat yang sama Hakim HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dimana Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menanyakan kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak HERU sudah ketemu pak PRAG lagi ?”. Kemudian dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO : “sudah, menurut pak PRAGSONO..... putusan pak YAENI masuk satu tahun..... pak ASMA..... DO..... uang pengganti dikoreksi”. Selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada Hakim HERU KISBANDONO : “uang terima kasihnya bagaimana ?”. Lalu dijawab oleh Hakim HERU KISBANDONO “menurut pak PRAG..... suruh serahkan ke ibu”, selanjutnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengatakan agar penyerahan uang ucapan terima kasihnya diserahkan besok sekitar jam delapan setelah Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan di parkir belakang Gedung Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO mengirim SMS kepada SRI DARTUTIK yang isinya :

Hal 30 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



“besok jam 08.00..... ketemu disekitar Simpang Lima”, kemudian dijawab oleh SRI DARTUTIK : “oke mas” ;

- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wib, Hakim PRAGSONO menghubungi Hakim HERU KISBANDONO melalui SMS yang isinya : “cak.... masih lama nggak ? Kalau nggak lama saya tunggu diparkir pengadilan negeri sekarang”. Setelah mendapat SMS dari Hakim PRAGSONO, Hakim HERU KISBANDONO menelepon SRI DARTUTIK, dan mengatakan : “tolong..... agak cepat mbak..... sudah ditunggu pak PRAGSONO”. Selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO merubah tempat pertemuan dengan SRI DARTUTIK, yang semula bertempat di Simpang Lima Semarang menjadi di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, lalu Hakim HERU KISBANDONO menulis SMS kepada Hakim PRAGSONO yang isinya : “pak PRAG.... ini saya dari Demak sudah masuk jalan Raden Patah, tunggu sebentar”. Dijawab oleh Hakim PRAGSONO : “kalau nggak terkejar, besok sabtu saja tanggal 25 Agustus 2012” ;
- Pada tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, SRI DARTUTIK merealisasikan permintaan uang oleh Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO melalui Hakim HERU KISBANDONO dengan menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry berisi bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bundel atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ikat lagi terdiri dari 5 (lima) bundel atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Hakim HERU KISBANDONO untuk diberikan kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO yang mengadili perkara MUHAMMAD YAENI ;
- Setelah menerima uang dari SRI DARTUTIK, selanjutnya Hakim HERU KISBANDONO langsung pergi ke kantor Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang dari SRI DARTUTIK tersebut



kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan Hakim PRAGSONO, dan di tengah perjalanan di depan Gedung Lawang Sewu Jalan Pemuda Semarang, Hakim HERU KISBANDONO mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkannya kedalam dashboard mobilnya, sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibawa Hakim HERU KISBANDONO ke kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menelepon Hakim PRAGSONO dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, namun tidak dijawab. Selanjutnya pada sekitar 3 (tiga) menit kemudian, datanglah Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui Hakim HERU KISBANDONO di mobilnya, dan berkata kepada Hakim HERU KISBANDONO : “pak..... saya sudah ketemu dengan pak PRAG..... pak PRAG nggak keberatan dengan angka seratus juta”. Kemudian Hakim HERU KISBANDONO menunjuk 1 (satu) paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sambil mengatakan “ya sudah bu, itu..... terima saja”. Pada saat Hakim HERU KISBANDONO akan mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, datanglah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelilingi mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Hakim HERU KISBANDONO, sehingga akhirnya Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, Hakim HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK berhasil ditangkap petugas KPK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ikat uang terdiri dari 5 (lima) bundel sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) ikat



uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bundel sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya bersama-sama Hakim HERU KISBANDONO dan Hakim PRAGSONO menerima uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu 1 (satu) tahun penjara ;

Perbuatan TERDAKWA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutananya tanggal 3 Januari 2013 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta



rupiah), subsidiair 5(lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jl. Bupati Sunarto RT 02/15, Purwodadi ;
2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX:9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan.
3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- 10.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 16.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 17.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 22.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 29.1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD ;
- 30.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 31.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;

Hal 36 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 ;
- 33.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji tanggal 31 Desember 2010 ;
- 34.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
- 35.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 ;
- 36.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor sdr. KARTINI MARPAUNG , SH ;
- 37.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN ;
- 38.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN ;
- 39.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN ;
- 40.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan



menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin
H. SUKIMAN ;

41.1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung
RI 2008 ;

42.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik
Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka :
MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222, dengan
perlengkapan antara lain :

- a. 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota ;
- b. 1 (satu) buah Ban Cadangan ;
- c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan
gantungan dompet warna merah ;

43.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :
0016654/JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna
hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007,
Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin :
2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat :
Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari
2013 ;

44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI:
352493.05.940.820.4, PIN BB: 2A3DCB8D dan terdapat Memory
Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no SD-C02G,
SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID:
6210142825626868 ;

45. Hand Phone Merk Nokia Model: 100 Type:RH-130 warna biru tua,
dengan IMEI: 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan
operator Indosat yang mempunyai ICCID:
89620130000816992319(76), tanpa Memory Card ;

46.1 (satu) buah tas kerdus warna hitam/putih yang bertuliskan “G2 The
House of Blackberry” yang berisi uang tunai sejumlah Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan
benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai



Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

47.1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, No. Sim : 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, SH.
- b. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, No. Sim : 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM.
- c. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994126397001.
- d. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994120816691.
- e. 1 (buah) Kartu Paspor BCA Platinum warna silver No. Seri 6019004507033809.
- f. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor : 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jl. Sriwibowo II No. 3 RT 003 RW 003 Purwoyoso – Ngaliyan, Semarang 50184.
- g. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor : 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, SH, MH.
- h. 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor : 545374 atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM.
- i. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM Nomor KTP : 33.7415.181167.0005.

48.1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang No. 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012 Pukul. 19:37 Wib Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED 19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012.

49.1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang No. 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 Pukul. 21:50 Wib Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku
Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012.

50.1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang
Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012.

51.1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu
metalik Nomor Polisi :D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor
Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676,
dengan perlengkapan antara lain :

- a. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN.
- b. 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda
- c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote

52.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :
0016654/JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-
7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi :D 1652 GM tahun
pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan
Nomor Mesin : H25A149676 atas nama YOUNG DO YUN dengan
alamat : Jalan Cimincrang No. 27 Bandung, berlaku sampai dengan
10 Oktober 2013.

53.CD Merk GT-PRO dengan kode no: LH3117 PE24122726 D1,
Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV
KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV
Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang
posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus
2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama
file: KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash:
3ca2d1a8ec7d314b3b4fdc9bc1ca8905.

54.CD Merk Verbatim dengan kode no: N1130A151D802424A1,
Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan: CCTV
WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data
CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk
AVTECH dengan Type/Model: AVC787 pada ruang posko security
lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul
17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file:

Hal 40 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH03_20120816_175341_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash:
e91a76231e0c1df36da2c3b7f41bbc95

55.1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia.

56.2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak.

57.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

58.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

59.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W17.U1/1173/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 2 Mei



2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH,
M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

60.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 2 Mei 201 atas nama Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi.

61. Hand Phone Merk Nokia Model: 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424 , IMEI2 :359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card.

62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185526935.

63.1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan – Casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code : 0529820, FCC ID : QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095.

64.1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1 : 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/248046/6, berikut dengan :

- a. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885.
- b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913.

65.1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 *H12 8962112022 05688012-5.
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model: HDS721010CLA332, S/N: JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpanan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model: AVC787.
67. 1 (satu) bendel Duplik team Penasehat Hukum dalam perkara pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, SH
69. 1 (satu) bendel jawaban / tanggapan (Replik) atas Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa & Penasehat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST Bin (Alm) NGUSMAN NASTO REDJO.
70. 1 (satu) buah buku Pledoi team Penasehat Hukum dalam Perkara Pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI Bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012.
71. 1 (satu) bendel Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
72. 1 (satu) bendel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum Terdakwa M. YAENI, SH Bin SUKIMAN No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
73. 1 (satu) bendel surat Tuntutan No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bendel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012.

Hal 43 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012.
- 77.1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, SH berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- 78.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20 RT.003/RW.013 Kel.Sumberjaya, Kec.Tambun Selatan, Kab.Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono,SH,M.Hum dan Trubus Gunung Rujito,SH perihal permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik No.2347 / Gunung Pati, seluas 2.198 M2, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp 6.000,- oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono,SH,M.Hum.
- 79.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada 1 April 2011 tertanda Suci.
- 80.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.
- 81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011

Hal 44 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.

82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg.Perkara No : PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 9 Februari 2010 atas nama terdakwa H.Nasrun bin Nasir, dkk.

83.1 (satu) bundel fotocopi Putusan No.1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 4 November 2010 dengan terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera / Sekretaris Sapta Putra,SH.

84.1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo – Jambi T : H.Nasrun Nasir No.77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :

- a. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Kuasa No.38/SK/AD-HR/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dari H.Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kab.Tebo Prop.Jambi kepada Heru Kisbandono,SH,M.Hum dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor : 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan panitera Sapta Putra, SH.
- b. 6 (enam) lembar fotocopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebo dalam perkara an.Terdakwa H.Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan / replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.
- c. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor : W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir dkk.
- d. 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Sdr.Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana No.77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir Bin Nasir.

Hal 45 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono,SH dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito,SH dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
- g. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan No.Reg.Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y.Bangun,SH selaku Jaksa Penuntut Umum.
- h. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana No : 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir
- 85.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto, No. Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12.
- 86.1 (satu) lembar asli tulisan tangan ari sdri. ETERNELLY (istri dari sdr. Heru Santosa, SH) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK.
- 87.1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972 untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Jawa Tengah.
- 88.1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening : 0031360207 pada Cabang Semarang.
- 89.1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972.
- 90.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 46 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

1. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1939_2012-08-08_11-52-42.wav Nilai Hash MD5 d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b
2. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1672_2012-08-05_17-27-18.wav Nilai Hash MD5 26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455
3. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1252_2012-08-01_16-25-18.wav Nilai Hash MD5 aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22
4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2995_2012-08-17_08-25-02.wav Nilai Hash MD5 e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c
5. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2990_2012-08-17_08-14-45.wav Nilai Hash MD5 2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a
6. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2938_2012-08-16_20-59-56.wav Nilai Hash MD5 a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846
7. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2909_2012-08-16_19-55-05.wav Nilai Hash MD5 a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19
8. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2898_2012-08-16_18-44-58.wav Nilai Hash MD5 50ec127b4619ba15f7014857c55207df
9. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2893_2012-08-16_18-23-39.wav Nilai Hash MD5 8d479751558a82530509798b3549e38e
10. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2409_2012-08-13_13-22-12.wav Nilai Hash MD5 ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2
11. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2274_2012-08-11_18-48-11.wav Nilai Hash MD5 b8b903e34e4aba2c96df232862870e57
12. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2212_2012-08-10_15-16-54.wav Nilai Hash MD5 6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b
13. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6992_2012-08-14_11-12-23.wav Nilai Hash MD5 e08124b5c94136c62eac40cf19280c05
14. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6664_2012-08-08_18-40-55.wav Nilai Hash MD5 6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3
15. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6419_2012-08-04_18-41-20.wav Nilai Hash MD5 107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c

Hal 47 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6417_2012-08-04_18-20-
24.wav Nilai Hash MD5 2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af
17. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1077_2012-08-17_08-16-
05.wav Nilai Hash MD5 d75252bd979ffe388e5221774191bf8a
18. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1087_2012-08-17_08-28-
29.wav Nilai Hash MD5 d899462c0daff04eecf8ebcbfa6c8439
19. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1078_2012-08-17_08-19-
03.wav Nilai Hash MD5 d33255e28c19aca115160b39c1d5fdf2
20. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_730_2012-07-25_11-40-
13.wav Nilai Hash MD5 26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f
21. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3537_2012-08-17_06-57-
09.wav Nilai Hash MD5 92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a
22. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3536_2012-08-17_06-51-
25.wav Nilai Hash MD5 55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc41
23. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3533_2012-08-17_06-46-
31.wav Nilai Hash MD5 37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f
24. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_736_2012-07-25_11-51-
00.wav Nilai Hash MD5 43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c
25. Nama File Pegagan Smrg-T6868_1763_2012-08-01_16-25-
21.wav Nilai Hash MD5 1df6c705f0ed7437558b846f762240c9
26. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3488_2012-08-16_18-53-
06.wav Nilai Hash MD5 dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301
27. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3487_2012-08-16_18-52-
03.wav Nilai Hash MD5 21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4
28. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3486_2012-08-16_18-44-
59.wav Nilai Hash MD5 723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9
29. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3467_2012-08-16_16-42-
26.wav Nilai Hash MD5 343b6733534ae23447964b609169d3e4
30. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3429_2012-08-16_11-53-
09.wav Nilai Hash MD5 cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206
31. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3316_2012-08-15_09-28-
00.wav Nilai Hash MD5 1637dec00b088856266ad986d485519a

Hal 48 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2490_2012-08-09_09-08-
54.wav Nilai Hash MD5 982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf
33. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2275_2012-08-05_19-32-
24.wav Nilai Hash MD5 c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac
34. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3563_2012-08-17_08-16-
53.wav Nilai Hash MD5 b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa
35. Nama File Pegagan Smrg-T2666_624_2012-07-18_08-58-
19.wav Nilai Hash MD5 5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5
36. Nama File Pegagan Smrg-T2666_5880_2012-08-17_07-13-
29.wav Nilai Hash MD5 ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac
37. Nama File Pegagan Smrg-T2666_653_2012-07-18_10-10-
16.wav Nilai Hash MD5 51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c
38. Nama File Pegagan Smrg-T2666_627_2012-07-18_09-12-
47.wav Nilai Hash MD5 188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772
39. Nama File Pegagan Smrg-T2666_626_2012-07-18_09-00-
32.wav Nilai Hash MD5 09d998a5683cca532a439c04d0a16a56
40. Nama File Pegagan Smrg-I9501_1634_2012-08-11_21-00-
45.wav Nilai Hash MD5 eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f
41. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1276_2012-07-25_10-37-
10.wav Nilai Hash MD5 d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f
42. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1282_2012-07-25_10-40-
52.wav Nilai Hash MD5 ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
1. Nama File SMS_6285385406678_20120816_19-57-36.pdf
Nilai Hash MD5 c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895
 2. Nama File SMS_6285385406678_20120816_20-04-29.pdf
Nilai Hash MD5 1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80
 3. Nama File SMS_6285385406678_20120725_08-58-09.pdf
Nilai Hash MD5 83b6c5698ad139382724b8d15267a52e
 4. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-21-18.pdf
Nilai Hash MD5 4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366

Hal 49 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-25-15.pdf
Nilai Hash MD5 a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2
6. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-36-35.pdf
Nilai Hash MD5 a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86
7. Nama File SMS_6285385406678_20120725_21-41-34.pdf
Nilai Hash MD5 6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb
8. Nama File SMS_6285385406678_20120725_21-44-04.pdf
Nilai Hash MD5 04b19268691f7893257093237c6c3fec
9. Nama File SMS_6285385406678_20120726_14-17-33.pdf
Nilai Hash MD5 4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593
10. Nama File SMS_6285385406678_20120726_14-19-17.pdf
Nilai Hash MD5 986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300
11. Nama File SMS_6285385406678_20120731_08-10-50.pdf
Nilai Hash MD5 90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c
12. Nama File SMS_6285385406678_20120731_08-24-28.pdf
Nilai Hash MD5 4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b
13. Nama File SMS_6285385406678_20120802_20-28-25.pdf
Nilai Hash MD5 22c07e1c38e070478b73bb080e84316f
14. Nama File SMS_6285385406678_20120802_20-50-33.pdf
Nilai Hash MD5 47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9
15. Nama File SMS_6285385406678_20120802_21-31-17.pdf
Nilai Hash MD5 9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd
16. Nama File SMS_6285385406678_20120802_21-31-58.pdf
Nilai Hash MD5 342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9
17. Nama File SMS_6285385406678_20120804_17-53-47.pdf
Nilai Hash MD5 604b249dc5e7efb95cbba7845a191ad6
18. Nama File SMS_6285385406678_20120804_17-54-25.pdf
Nilai Hash MD5 18d1263ad70c885d532844078f9d6175
19. Nama File SMS_6285385406678_20120805_16-46-34.pdf
Nilai Hash MD5 4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70
20. Nama File SMS_6285385406678_20120805_16-48-01.pdf
Nilai Hash MD5 2503c1a850a0b68982d36c5d364da138

Hal 50 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nama File SMS_6285385406678_20120805_17-31-11.pdf
Nilai Hash MD5 72beaf4317c9535344ca83f8905dd076
22. Nama File SMS_6285385406678_20120805_17-35-27.pdf
Nilai Hash MD5 212213a138c9049686834bc2af5a9730
23. Nama File SMS_6285385406678_20120805_17-48-31.pdf
Nilai Hash MD5 4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530
24. Nama File SMS_6285385406678_20120805_17-49-06.pdf
Nilai Hash MD5 34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f
25. Nama File SMS_6285385406678_20120805_18-01-31.pdf
Nilai Hash MD5 d061d341304bbbb52ac417d15af697a2
26. Nama File SMS_6285385406678_20120808_19-43-47.pdf
Nilai Hash MD5 cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565
27. Nama File SMS_6285385406678_20120808_19-44-54.pdf
Nilai Hash MD5 0c57268c807d1253d66f2e567add89a8
28. Nama File SMS_6285385406678_20120808_19-54-38_19-54-43.pdf Nilai Hash MD5
5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3
29. Nama File SMS_6285385406678_20120808_19-55-36.pdf
Nilai Hash MD5 d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e
30. Nama File SMS_6285385406678_20120808_19-56-38.pdf
Nilai Hash MD5 c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e
31. Nama File SMS_6285385406678_20120809_12-26-50.pdf
Nilai Hash MD5 123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921
32. Nama File SMS_6285385406678_20120809_12-27-32.pdf
Nilai Hash MD5 41c62ff17a6a40872034666b37109799
33. Nama File SMS_6285385406678_20120809_12-27-51.pdf
Nilai Hash MD5 cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108
34. Nama File SMS_6285385406678_20120809_12-59-12.pdf
Nilai Hash MD5 85d5c028d097103d66311bc05f32630f
35. Nama File SMS_6285385406678_20120809_13-21-55.pdf
Nilai Hash MD5 aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9
36. Nama File SMS_6285385406678_20120809_13-22-52.pdf
Nilai Hash MD5 ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57

Hal 51 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nama File SMS_6285385406678_20120809_16-28-03.pdf
Nilai Hash MD5 cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8
38. Nama File SMS_6285385406678_20120809_16-34-47.pdf
Nilai Hash MD5 19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1
39. Nama File SMS_6285385406678_20120809_16-56-47.pdf
Nilai Hash MD5 01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd
40. Nama File SMS_6285385406678_20120809_16-57-53.pdf
Nilai Hash MD5 4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf
41. Nama File SMS_6285385406678_20120809_17-01-53.pdf
Nilai Hash MD5 8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc
42. Nama File SMS_6285385406678_20120810_07-20-18.pdf
Nilai Hash MD5 45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec
43. Nama File SMS_6285385406678_20120810_07-38-54.pdf
Nilai Hash MD5 9d250e0acd64e36d70989430e42551a1
44. Nama File SMS_6285385406678_20120811_18-18-32.pdf
Nilai Hash MD5 4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77
45. Nama File SMS_6285385406678_20120811_19-57-51.pdf
Nilai Hash MD5 4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b
46. Nama File SMS_6285385406678_20120811_20-02-42.pdf
Nilai Hash MD5 9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722
47. Nama File SMS_6285385406678_20120812_16-11-39.pdf
Nilai Hash MD5 b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e
48. Nama File SMS_6285385406678_20120812_18-15-19.pdf
Nilai Hash MD5 b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8
49. Nama File SMS_6285385406678_20120816_16-59-47.pdf
Nilai Hash MD5 9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba
50. Nama File SMS_6285385406678_20120816_17-00-33.pdf
Nilai Hash MD5 38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee
51. Nama File SMS_6285385406678_20120816_17-02-17.pdf
Nilai Hash MD5 fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1
52. Nama File SMS_6285385406678_20120816_17-45-38.pdf
Nilai Hash MD5 90d77e8645fcfa2920853186c30643a8

Hal 52 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-05-12.pdf
Nilai Hash MD5 374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918
54. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-06-20.pdf
Nilai Hash MD5 54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71
55. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-15-55.pdf
Nilai Hash MD5 d0eeef46067e68958ac7aa998375270e
56. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-45-50.pdf
Nilai Hash MD5 b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92
57. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-46-47.pdf
Nilai Hash MD5 fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8
58. Nama File SMS_6285385406678_20120816_18-48-29.pdf
Nilai Hash MD5 a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c
59. Nama File SMS_6285385406678_20120816_19-49-49.pdf
Nilai Hash MD5 51b9896feecf8ea07101313bc2d58319
60. Nama File SMS_6285262210700_20120814_18-53-25.pdf
Nilai Hash MD5 f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73
61. Nama File SMS_6285262210700_20120814_19-14-18.pdf
Nilai Hash MD5 e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecdff
62. Nama File SMS_6285262210700_20120804_14-32-29.pdf
Nilai Hash MD5 72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63
63. Nama File SMS_6285262210700_20120804_14-34-10.pdf
Nilai Hash MD5 c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572
64. Nama File SMS_6285262210700_20120804_14-46-44.pdf
Nilai Hash MD5 1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29
65. Nama File SMS_6285262210700_20120804_14-47-33.pdf
Nilai Hash MD5 b63e4ec63c673d94b395e2994566959f
66. Nama File SMS_6285262210700_20120804_17-43-25.pdf
Nilai Hash MD5 8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6
67. Nama File SMS_6285262210700_20120804_17-44-51.pdf
Nilai Hash MD5 331577725f259faa299115964448b01c
68. Nama File SMS_6285262210700_20120804_18-04-31.pdf
Nilai Hash MD5 d43bdbc260bc06d1e73cc7ff6a256e7c

Hal 53 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Nama File SMS_6285262210700_20120804_18-06-36.pdf
Nilai Hash MD5 12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994
70. Nama File SMS_6285262210700_20120808_18-24-35.pdf
Nilai Hash MD5 11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97
71. Nama File SMS_6285262210700_20120809_09-03-23.pdf
Nilai Hash MD5 f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a
72. Nama File SMS_6285262210700_20120809_09-36-15.pdf
Nilai Hash MD5 cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be
73. Nama File SMS_6281393459095_20120817_08-57-07.pdf
Nilai Hash MD5 7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3
74. Nama File SMS_6281393459095_20120817_09-30-13.pdf
Nilai Hash MD5 649d78b3651723433c410eee5ff68e28
75. Nama File SMS_6281393459095_20120817_07-57-48.pdf
Nilai Hash MD5 223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9
76. Nama File SMS_6281393459095_20120817_08-05-18.pdf
Nilai Hash MD5 3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd
77. Nama File SMS_6281393459095_20120817_08-08-16.pdf
Nilai Hash MD5 2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a
78. Nama File SMS_6281393459095_20120817_08-13-43.pdf
Nilai Hash MD5 2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847
79. Nama File SMS_6281393459095_20120817_08-46-49.pdf
Nilai Hash MD5 a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27
80. Nama File SMS_6281228626868_20120816_23-44-57.pdf
Nilai Hash MD5 b075297112124b9d886000276e850973
81. Nama File SMS_6281228626868_20120817_07-58-24.pdf
Nilai Hash MD5 8e15e21c18927b077891895571a5351e
82. Nama File SMS_6281228626868_20120719_08-32-38.pdf
Nilai Hash MD5 905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6
83. Nama File SMS_6281228626868_20120719_08-34-37.pdf
Nilai Hash MD5 648686035a9189a17197a1c692d81ee8
84. Nama File SMS_6281228626868_20120719_08-35-21.pdf
Nilai Hash MD5 f08a4027add1f928f7f6502b06b4c271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Nama File SMS_6281228626868_20120801_13-28-49.pdf
Nilai Hash MD5 4d84ada983877540940bdf52d85dd775
86. Nama File SMS_6281228626868_20120801_13-38-16.pdf
Nilai Hash MD5 f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53b
87. Nama File SMS_6281228626868_20120801_13-39-36.pdf
Nilai Hash MD5 3b176a9109f6330c9410643a67ef8505
88. Nama File SMS_6281228626868_20120801_14-00-43.pdf
Nilai Hash MD5 4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918a
89. Nama File SMS_6281228626868_20120801_14-02-00.pdf
Nilai Hash MD5 f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3eb
90. Nama File SMS_6281228626868_20120801_15-04-36.pdf
Nilai Hash MD5 ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715d
91. Nama File SMS_6281228626868_20120801_15-04-50.pdf
Nilai Hash MD5 18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823ec
92. Nama File SMS_6281228626868_20120802_09-12-06.pdf
Nilai Hash MD5 f6fb860723ee0469aecd200f8790f656
93. Nama File SMS_6281228626868_20120802_09-12-49.pdf
Nilai Hash MD5 976188119442dcfc0ad5c76eefc95332
94. Nama File SMS_6281228626868_20120802_09-21-49.pdf
Nilai Hash MD5 159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0
95. Nama File SMS_6281228626868_20120802_09-24-42.pdf
Nilai Hash MD5 84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637
96. Nama File SMS_6281228626868_20120811_19-03-29.pdf
Nilai Hash MD5 f60a7824a3c3f72547fbfd5dd6c33d2b
97. Nama File SMS_6281228626868_20120815_21-17-27.pdf
Nilai Hash MD5 ff56d7c896f27c42a4eeb00fecdd589a8
98. Nama File SMS_6281228626868_20120815_21-18-01.pdf
Nilai Hash MD5 289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa
99. Nama File SMS_6281228626868_20120815_21-22-35.pdf
Nilai Hash MD5 8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac
100. Nama File SMS_6281228626868_20120815_21-23-32.pdf
Nilai Hash MD5 e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc

Hal 55 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Nama File SMS_6281228626868_20120815_21-24-31.pdf
Nilai Hash MD5 34cf1e4543965b2ae0e44b6fffc4509
102. Nama File SMS_6281228626868_20120816_08-29-04.pdf
Nilai Hash MD5 4178017491cdc05128e326f46b6eee19
103. Nama File SMS_6281228626868_20120816_08-30-39.pdf
Nilai Hash MD5 1bd891acc3f9e71582f3660615732699
104. Nama File SMS_6281228626868_20120816_08-48-41.pdf
Nilai Hash MD5 34eb1909b2223693cccff0ef66b5052a
105. Nama File SMS_6281228626868_20120816_08-52-17.pdf
Nilai Hash MD5 8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7
106. Nama File SMS_6281228626868_20120816_16-55-40.pdf
Nilai Hash MD5 34b915835f45dc9201554f5d92a37730
107. Nama File SMS_6281228626868_20120816_17-01-32.pdf
Nilai Hash MD5 5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66
108. Nama File SMS_6281228626868_20120816_17-02-09.pdf
Nilai Hash MD5 25cbf320392d266a42bae884774a7764
109. Nama File SMS_6281228626868_20120816_17-04-01.pdf
Nilai Hash MD5 7f190398d60d2a262634bd28d422fc11
110. Nama File SMS_6281228626868_20120816_18-18-18.pdf
Nilai Hash MD5 275262816a0513163cacbee551327639
111. Nama File SMS_6281228626868_20120816_18-25-38.pdf
Nilai Hash MD5 64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb
112. Nama File SMS_6281228626868_20120816_18-47-35.pdf
Nilai Hash MD5 6887dcab03832700518418bc94d51a67
113. Nama File SMS_6281228626868_20120816_18-48-23.pdf
Nilai Hash MD5 a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374
114. Nama File SMS_6281228626868_20120816_18-50-15.pdf
Nilai Hash MD5 d742086951d1171216dfca3f7140dabe
115. Nama File SMS_6281228626868_20120816_21-15-48.pdf
Nilai Hash MD5 30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b
116. Nama File SMS_6281228626868_20120816_21-18-49.pdf
Nilai Hash MD5 6651a658c64b543380d859024d67a268

Hal 56 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Nama File SMS_6281228626868_20120816_21-19-32.pdf
Nilai Hash MD5 2e0344703bac9eb36339557dd1e25073
118. Nama File SMS_6281228626868_20120816_21-22-45.pdf
Nilai Hash MD5 d95f28f75319463f9b393b744f91176d
119. Nama File SMS_6281228626868_20120816_23-39-15.pdf
Nilai Hash MD5 58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9
120. Nama File SMS_6281325242666_20120817_04-19-25.pdf
Nilai Hash MD5 2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681
121. Nama File SMS_6281325242666_20120817_06-57-31_06-57-33.pdf Nilai Hash 4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b
122. Nama File SMS_6281325242666_20120718_08-47-17.pdf
Nilai Hash MD5 83fa670deda6445241a0e315b398204c
123. Nama File SMS_6281325242666_20120816_22-03-31.pdf
Nilai Hash MD5 1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa
124. Nama File SMS_6281325242666_20120816_23-36-41.pdf
Nilai Hash MD5 26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62
125. Nama File SMS_6281325242666_20120817_04-13-46.pdf
Nilai Hash MD5 b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f
126. Nama File SMS_6281325242666_20120817_04-18-47.pdf
Nilai Hash MD5 9a835373a4b04965b5866b5477e356a2

91.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672

Hal 57 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662
- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba
- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.pdf Nilai Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.pdf Nilai Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.pdf Nilai Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.pdf Nilai Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.pdf Nilai Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.pdf Nilai Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.ods Nilai Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.ods Nilai Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.ods Nilai Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.ods Nilai Hash MD5 bf933fdbb6fbfb110844ee3243a38c904

Hal 58 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.ods Nilai Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.ods Nilai Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.ods Nilai Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb
- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.ods Nilai Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.ods Nilai Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.ods Nilai Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af
- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.ods Nilai Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.ods Nilai Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.ods Nilai Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbecab
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.ods Nilai Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.ods Nilai Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.ods Nilai Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.pdf Nilai Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.pdf Nilai Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.ods Nilai Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.ods Nilai Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772

Hal 59 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.pdf Nilai Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.pdf Nilai Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccec3
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.pdf Nilai Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646
- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.pdf Nilai Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.pdf Nilai Hash MD5 86cea3dad9ce317e4177d0c9c13485b
- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.pdf Nilai Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee
- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.pdf Nilai Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.pdf Nilai Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5
- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.pdf Nilai Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.pdf Nilai Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.pdf Nilai Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.pdf Nilai Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88f8be0f
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.ods Nilai Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aecd9d5c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.ods Nilai Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b
- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.ods Nilai Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.ods Nilai Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0

Hal 60 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.ods Nilai Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deefaf0
- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.ods Nilai Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.ods Nilai Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e
- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.ods Nilai Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.ods Nilai Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.ods Nilai Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.ods Nilai Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbbb7
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.ods Nilai Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.pdf Nilai Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.pdf Nilai Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.pdf Nilai Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.pdf Nilai Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.ods Nilai Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.ods Nilai Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.ods Nilai Hash MD5 e1b5afc61ef92d97ffee9f7ae8e0e52b
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.ods Nilai Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47

Hal 61 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.pdf Nilai Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.pdf Nilai Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.pdf Nilai Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.ods Nilai Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.ods Nilai Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.ods Nilai Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a
- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a
- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afbbd8e3bda33dc
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c

Hal 62 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7
- 92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara.
- 93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS.
- 94.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1663_2012-08-05_15-59-48.wav Nilai Hash MD5 809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5
 2. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2021_2012-08-09_08-09-58.wav Nilai Hash MD5 3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812
 3. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2518_2012-08-09_10-57-53.wav Nilai Hash MD5 9ef79db504de8227393153d533646860
 4. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2530_2012-08-09_11-22-56.wav Nilai Hash MD5 cf538563c66ad3754233f4ae948b202b
 5. Nama File Pegagan Smrg-T6868_260_2012-07-21_12-00-52.wav Nilai Hash MD5 e98c7be56f5977582206aa456a6f007c
 6. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2617_2012-08-09_14-44-15.wav Nilai Hash MD5 8b4b3f6b980d6a6121796ba80a17b53e
 - 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File 6285385406678_20120725_11-35-04.pdf Nilai Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95
 2. Nama File 6285385406678_20120725_12-24-36.pdf Nilai Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcd8b8f
 3. Nama File 6285385406678_20120725_12-25-31.pdf Nilai Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48

Hal 63 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama File 6285385406678_20120802_12-57-33.pdf Nilai Hash
MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
5. Nama File 6285385406678_20120802_13-00-50.pdf Nilai Hash
MD5 89c9563fcf4060f3b9a6050fc1fb2717
6. Nama File 6285385406678_20120802_13-02-01.pdf Nilai Hash
MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c
7. Nama File 6285385406678_20120803_20-37-36.pdf Nilai Hash
MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336
8. Nama File 6285385406678_20120803_21-50-05.pdf Nilai Hash
MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64
9. Nama File 6285385406678_20120803_22-02-14.pdf Nilai Hash
MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e
10. Nama File 6285385406678_20120803_22-07-08.pdf Nilai Hash
MD5 2d574440e1c55abad4962bfb4faf97f
11. Nama File 6285385406678_20120803_22-15-14.pdf Nilai Hash
MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2
12. Nama File 6285385406678_20120804_06-57-25.pdf Nilai Hash
MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a
13. Nama File 6285385406678_20120804_06-58-42.pdf Nilai Hash
MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe
14. Nama File 6285385406678_20120805_08-25-56.pdf Nilai Hash
MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a
15. Nama File 6285385406678_20120805_08-27-50.pdf Nilai Hash
MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178
16. Nama File 6285385406678_20120805_08-34-00.pdf Nilai Hash
MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139
17. Nama File 6285385406678_20120805_09-00-12.pdf Nilai Hash
MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c
18. Nama File 6285385406678_20120805_09-02-06.pdf Nilai Hash
MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8
19. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-02.pdf Nilai Hash
MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff

Hal 64 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-57.pdf Nilai Hash
MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030
21. Nama File 6285385406678_20120805_10-03-26.pdf Nilai Hash
MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f
22. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-02.pdf Nilai Hash
MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4
23. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-33.pdf Nilai Hash
MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4
24. Nama File 6285385406678_20120805_15-46-22.pdf Nilai Hash
MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57
25. Nama File 6285385406678_20120805_15-56-09.pdf Nilai Hash
MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0
26. Nama File 6285385406678_20120805_16-08-25.pdf Nilai Hash
MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7
27. Nama File 6285385406678_20120808_19-26-45.pdf Nilai Hash
MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f
28. Nama File 6285385406678_20120808_19-27-02.pdf Nilai Hash
MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89
29. Nama File 6285385406678_20120808_19-29-26.pdf Nilai Hash
MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59
30. Nama File 6285385406678_20120808_19-30-58.pdf Nilai Hash
MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd
31. Nama File 6285385406678_20120808_19-32-29.pdf Nilai Hash
MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838
32. Nama File 6285385406678_20120808_19-33-55.pdf Nilai Hash
MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b
33. Nama File 6285385406678_20120808_19-34-33.pdf Nilai Hash
MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0
34. Nama File 6285385406678_20120809_12-17-08.pdf Nilai Hash
MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda
35. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-22-18.pdf
Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8

Hal 65 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-41-52.pdf
Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc
37. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-58-52.pdf
Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091
38. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-30-36.pdf
Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d
39. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-40-54.pdf
Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1
40. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-17-38.pdf
Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc
41. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-27.pdf
Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7
42. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-50.pdf
Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05
43. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-19-23.pdf
Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933
44. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-26-34.pdf
Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5
45. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-27-32.pdf
Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c
46. Nama File SMS_6281228626868_20120809_14-57-41.pdf
Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07
47. Nama File SMS_6281228626868_20120809_15-01-01.pdf
Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c

95.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN :

MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 12 (Dua Belas) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e
- Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b

Hal 66 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b
 - Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99
 - Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec
 - Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5
 - Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c
 - Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7
 - Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594
 - Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3
 - Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac
 - Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23
96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (Lima Belas) lembar transkrip dari file Voice/suara.
97. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) lembar transkrip dari file SMS.
- 98.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
1. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1716_2012-08-06_10-22-20.wav Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52
 2. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2991_2012-08-17_08-16-07.wav Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4

Hal 67 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2993_2012-08-17_08-19-04.wav Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6
4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2999_2012-08-17_08-50-26.wav Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759
- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-07-37.pdf
Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819
 2. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-08-32.pdf
Nilai Hash MD5 72ddeeaf8a97765bae68faf59b3492c3
 3. Nama File SMS_6285385406678_20120817_07-57-53.pdf
Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e
 4. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-03-44.pdf
Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c
 5. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-12-08.pdf
Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257

99.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (Delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut : -----

- Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8
- Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85

Hal 68 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b
 - Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a
100. Print Out data/Hard Copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara
101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS
102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI: 354910.04.866468.6, PIN BB:2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233.
103. Hand Phone Merk Nokia Model: X2-01 Type: RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI: 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode no W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 621014624221070003.
104. 1 (satu) buah Handphone merk: Iphone, Model: MC637PA, Warna: Hitam, S/N: 87124LZKEDG, IMEI: 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator: Telkomsel, dan ICCID: 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk: Capdase, Warna: Hitam, Pemilik: Ervi Wahyu Andreastuti.
105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei: 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5.
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei : 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251.
107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei : 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398.

Hal 69 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model: WD10EADS-00L5B1, S/N: WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri / Niaga / Hub. Industrial / Tipikor Semarang
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401.
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 89620130000283318667(78), tanpa memory card.
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI.
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger.
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554.
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati.
115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID :

Hal 70 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6210000003170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya.

116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMi warna Silver – Hitam dengan S/N : LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterei Charger dan Tas Laptop warna hitam milik sdr. KARTINI JULIANA M MARPAUNG.

117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012.

118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model : 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000.

119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 an. BAMBANG GURITNO, SH atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG GURITNO.

120. Uang tunai senilai Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 3 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO.

122. Uang tunai senilai Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak

Hal 71 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANNA
MANDALENA MARPAUNG, S.H.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tipikor Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 April 2013 No.128 / Pid.Sus /2013/ PN.Tipikor Smg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jl. Bupati Sunarto RT 02/15, Purwodadi.
 2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX:9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan.
 3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 72 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 11.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU

Hal 73 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

13.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

14.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

15.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

16.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

17.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

18.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

19.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

20.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

21.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- 27.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 28.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 29.1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD.
- 30.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- 31.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal 75 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

32.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

33.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji tanggal 31 Desember 2010.

34.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.

35.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

36.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor sdr. KARTINI MARPAUNG, SH.

37.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

38.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

39.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

Hal 76 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- 40.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
- 41.1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008.
- 42.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222, dengan perlengkapan antara lain :
- a 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota.
 - b 1 (satu) buah Ban Cadangan
 - c 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah
- 43 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0016654/JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat : Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013.
- 44 Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI: 352493.05.940.820.4, PIN BB: 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210142825626868.
- 45 Hand Phone Merk Nokia Model: 100 Type:RH-130 warna biru tua, dengan IMEI: 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 89620130000816992319(76), tanpa Memory Card.
- 46 1 (satu) buah tas kerdus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

47 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

- a 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, No. Sim : 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, SH.
- b 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, No. Sim : 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM.
- c 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994126397001.
- d 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994120816691.
- e 1 (buah) Kartu Paspur BCA Platinum warna silver No. Seri 6019004507033809.
- f 1 (buah) Kartu NPWP Nomor : 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jl. Sriwibowo II No. 3 RT 003 RW 003 Purwoyoso – Ngaliyan, Semarang 50184.
- g 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor : 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, SH, MH.
- h 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor : 545374 atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM.
- i 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM Nomor KTP : 33.7415.181167.0005.

48 1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang No. 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012 Pukul. 19:37 Wib Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED

Hal 78 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012.

49 1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang No. 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 Pukul. 21:50 Wib Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51. yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012.

50 1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012.

51 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi :D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676, dengan perlengkapan antara lain :

a 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN.

b 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda

c 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote

52 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0016654/JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi :D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676 atas nama YOUNG DO YUN dengan alamat : Jalan Cimincrang No. 27 Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013.

53 CD Merk GT-PRO dengan kode no: LH3117 PE24122726 D1, Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file: KPK"16.08.2012.dv4

Hal 79 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai MD5 Hash:
3ca2d1a8ec7d314b3b4fdc9bc1ca8905.

- 54 CD Merk Verbatim dengan kode no: N1130A151D802424A1, Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan: CCTV WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model: AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file: CH03_20120816_175341_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash: e91a76231e0c1df36da2c3b7f41bbc95
- 55 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia.
- 56 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak.
- 57 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

Hal 80 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
- 59 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W17.U1/1173/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 2 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
- 60 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 2 Mei 201 atas nama Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi.
- 61 Hand Phone Merk Nokia Model: 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424 , IMEI2 :359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card.
- 62 Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185526935.
- 63 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan – Cassing hitam tampak belakang,

Hal 81 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code : 0529820, FCC ID : QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095.

64 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1 : 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/248046/6, berikut dengan :

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913.

65 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 *H12 8962112022 05688012-5.

66 Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model: HDS721010CLA332, S/N: JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model: AVC787.

67 1 (satu) bendel Duplik team Penasehat Hukum dalam perkara pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.

68 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, SH

69 1 (satu) bendel jawaban / tanggapan (Replik) atas Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa & Penasehat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST Bin (Alm) NGUSMAN NASTO REDJO.

70 1 (satu) buah buku Pledoi team Penasehat Hukum dalam Perkara Pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI Bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012.

Hal 82 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) bendel Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
- 72 1 (satu) bendel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum Terdakwa M. YAENI, SH Bin SUKIMAN No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
- 73 1 (satu) bendel surat Tuntutan No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
- 74 1 (satu) bendel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.
- 75 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012.
- 76 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012.
- 77 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, SH berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- 78 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20 RT.003/RW.013 Kel.Sumberjaya, Kec.Tambun Selatan, Kab.Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono,SH,M.Hum dan Trubus Gunung Rujito,SH perihal permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik No.2347 / Gunung Pati, seluas 2.198 M2, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan

Hal 83 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



materai Rp 6.000,- oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono,SH,M.Hum.

- 79 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada 1 April 2011 tertanda Suci.
- 80 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.
- 81 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.
- 82 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg.Perkara No : PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 9 Februari 2010 atas nama terdakwa H.Nasrun bin Nasir, dkk.
- 83 1 (satu) bundel fotocopi Putusan No.1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 4 November 2010 dengan terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera / Sekretaris Sapta Putra,SH.



- 84 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo – Jambi T :
H.Nasrun Nasir No.77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
- a 2 (dua) lembar fotocopi Surat Kuasa No.38/SK/AD-HR/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dari H.Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kab.Tebo Prop.Jambi kepada Heru Kisbandono,SH,M.Hum dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor : 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan panitera Sapta Putra, SH.
 - b 6 (enam) lembar fotocopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebo dalam perkara an.Terdakwa H.Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan / replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.
 - c 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor : W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir dkk.
 - d 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Sdr.Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana No.77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir Bin Nasir.
 - e 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono,SH dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
 - f 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito,SH dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
 - g 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan No.Reg.Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag yang



ditandatangani oleh Albert Rudy Y.Bangun,SH selaku Jaksa
Penuntut Umum.

h 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24
Februari 2010 dalam perkara pidana No :
77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama terdakwa H.Nasrun
Nasir Bin Nasir

85 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor
3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto,
No. Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU
ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal
05/10/10 sampai dengan 03/04/12.

86 1 (satu) lembar asli tulisan tangan ari sdri. ETERNELLY (istri
dari sdr. Heru Santosa, SH) kaitan rencana pemeriksaan sebagai
saksi di KPK.

87 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA
dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10
Agustus 1972 untuk Program Magister Manajemen di
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

88 1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia
(BNI Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening
: 0031360207 pada Cabang Semarang.

89 1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor
087832291972.

90 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :
A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan
dengan rincian sebagai berikut :

- 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file
sebagai berikut :

1. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1939_2012-08-08_11-
52-42.wav Nilai Hash MD5
d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1672_2012-08-05_17-27-18.wav Nilai Hash MD5
26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455
3. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1252_2012-08-01_16-25-18.wav Nilai Hash MD5
aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22
4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2995_2012-08-17_08-25-02.wav Nilai Hash MD5
e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c
5. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2990_2012-08-17_08-14-45.wav Nilai Hash MD5
2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a
6. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2938_2012-08-16_20-59-56.wav Nilai Hash MD5
a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846
7. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2909_2012-08-16_19-55-05.wav Nilai Hash MD5
a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19
8. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2898_2012-08-16_18-44-58.wav Nilai Hash MD5
50ec127b4619ba15f7014857c55207df
9. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2893_2012-08-16_18-23-39.wav Nilai Hash MD5
8d479751558a82530509798b3549e38e
10. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2409_2012-08-13_13-22-12.wav Nilai Hash MD5
ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2
11. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2274_2012-08-11_18-48-11.wav Nilai Hash MD5
b8b903e34e4aba2c96df232862870e57
12. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2212_2012-08-10_15-16-54.wav Nilai Hash MD5
6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b

Hal 87 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6992_2012-08-14_11-12-23.wav Nilai Hash MD5
e08124b5c94136c62eac40cf19280c05
14. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6664_2012-08-08_18-40-55.wav Nilai Hash MD5
6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3
15. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6419_2012-08-04_18-41-20.wav Nilai Hash MD5
107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c
16. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6417_2012-08-04_18-20-24.wav Nilai Hash MD5
2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af
17. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1077_2012-08-17_08-16-05.wav Nilai Hash MD5
d75252bd979ffe388e5221774191bf8a
18. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1087_2012-08-17_08-28-29.wav Nilai Hash MD5
d899462c0daff04eefcf8ebcbfa6c8439
19. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1078_2012-08-17_08-19-03.wav Nilai Hash MD5
d33255e28c19aca115160b39c1d5fdf2
20. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_730_2012-07-25_11-40-13.wav Nilai Hash MD5
26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f
21. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3537_2012-08-17_06-57-09.wav Nilai Hash MD5
92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a
22. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3536_2012-08-17_06-51-25.wav Nilai Hash MD5
55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc41
23. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3533_2012-08-17_06-46-31.wav Nilai Hash MD5
37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f

Hal 88 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_736_2012-07-25_11-51-00.wav Nilai Hash MD5
43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c
25. Nama File Pegagan Smrg-T6868_1763_2012-08-01_16-25-21.wav Nilai Hash MD5
1df6c705f0ed7437558b846f762240c9
26. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3488_2012-08-16_18-53-06.wav Nilai Hash MD5
dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301
27. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3487_2012-08-16_18-52-03.wav Nilai Hash MD5
21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4
28. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3486_2012-08-16_18-44-59.wav Nilai Hash MD5
723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9
29. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3467_2012-08-16_16-42-26.wav Nilai Hash MD5
343b6733534ae23447964b609169d3e4
30. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3429_2012-08-16_11-53-09.wav Nilai Hash MD5
cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206
31. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3316_2012-08-15_09-28-00.wav Nilai Hash MD5
1637dec00b088856266ad986d485519a
32. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2490_2012-08-09_09-08-54.wav Nilai Hash MD5
982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf
33. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2275_2012-08-05_19-32-24.wav Nilai Hash MD5
c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac
34. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3563_2012-08-17_08-16-53.wav Nilai Hash MD5
b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa

Hal 89 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Nama File Pegagan Smrg-T2666_624_2012-07-18_08-58-19.wav Nilai Hash MD5
5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5
36. Nama File Pegagan Smrg-T2666_5880_2012-08-17_07-13-29.wav Nilai Hash MD5
ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac
37. Nama File Pegagan Smrg-T2666_653_2012-07-18_10-10-16.wav Nilai Hash MD5
51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c
38. Nama File Pegagan Smrg-T2666_627_2012-07-18_09-12-47.wav Nilai Hash MD5
188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772
39. Nama File Pegagan Smrg-T2666_626_2012-07-18_09-00-32.wav Nilai Hash MD5
09d998a5683cca532a439c04d0a16a56
40. Nama File Pegagan Smrg-I9501_1634_2012-08-11_21-00-45.wav Nilai Hash MD5
eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f
41. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1276_2012-07-25_10-37-10.wav Nilai Hash MD5
d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f
42. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1282_2012-07-25_10-40-52.wav Nilai Hash MD5
ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
1. Nama File SMS_6285385406678_20120816_19-57-36.pdf Nilai Hash MD5
c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895
2. Nama File SMS_6285385406678_20120816_20-04-29.pdf Nilai Hash MD5
1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_08-58-09.pdf	Nilai	Hash	MD5
						83b6c5698ad139382724b8d15267a52e
4.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_09-21-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366
5.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_09-25-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2
6.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_09-36-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86
7.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_21-41-34.pdf	Nilai	Hash	MD5
						6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb
8.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120725_21-44-04.pdf	Nilai	Hash	MD5
						04b19268691f7893257093237c6c3fec
9.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120726_14-17-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593
10.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120726_14-19-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300
11.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120731_08-10-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c
12.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120731_08-24-28.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b
13.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_20-28-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						22c07e1c38e070478b73bb080e84316f

Hal 91 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_20-50-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9
15.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_21-31-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd
16.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_21-31-58.pdf	Nilai	Hash	MD5
						342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9
17.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120804_17-53-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						604b249dc5e7efb95cbba7845a191ad6
18.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120804_17-54-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						18d1263ad70c885d532844078f9d6175
19.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_16-46-34.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70
20.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_16-48-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
21.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-31-11.pdf	Nilai	Hash	MD5
						72beaf4317c9535344ca83f8905dd076
22.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-35-27.pdf	Nilai	Hash	MD5
						212213a138c9049686834bc2af5a9730
23.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-48-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530
24.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-49-06.pdf	Nilai	Hash	MD5
						34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f

Hal 92 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_18-01-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d061d341304bbbb52ac417d15af697a2
26.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-43-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565
27.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-44-54.pdf	Nilai	Hash	MD5
						0c57268c807d1253d66f2e567add89a8
28.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-54-38_19-54-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3
29.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-55-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e
30.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-56-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e
31.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-26-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921
32.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-27-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						41c62ff17a6a40872034666b37109799
33.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-27-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108
34.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-59-12.pdf	Nilai	Hash	MD5
						85d5c028d097103d66311bc05f32630f
35.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_13-21-55.pdf	Nilai	Hash	MD5
						aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9

Hal 93 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_13-22-52.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57
37.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-28-03.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8
38.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-34-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1
39.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-56-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd
40.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-57-53.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf
41.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_17-01-53.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc
42.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120810_07-20-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec
43.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120810_07-38-54.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9d250e0acd64e36d70989430e42551a1
44.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_18-18-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77
45.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_19-57-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b
46.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_20-02-42.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722

Hal 94 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120812_16-11-39.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e
48.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120812_18-15-19.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8
49.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_16-59-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba
50.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-00-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee
51.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-02-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1
52.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-45-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						90d77e8645fcfa2920853186c30643a8
53.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-05-12.pdf	Nilai	Hash	MD5
						374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918
54.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-06-20.pdf	Nilai	Hash	MD5
						54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71
55.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-15-55.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d0eeef46067e68958ac7aa998375270e
56.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-45-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92
57.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-46-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8

Hal 95 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-48-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c
59.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_19-49-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						51b9896feecf8ea07101313bc2d58319
60.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120814_18-53-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73
61.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120814_19-14-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecdf
62.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-32-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63
63.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-34-10.pdf	Nilai	Hash	MD5
						c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572
64.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-46-44.pdf	Nilai	Hash	MD5
						1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29
65.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-47-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b63e4ec63c673d94b395e2994566959f
66.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_17-43-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6
67.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_17-44-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						331577725f259faa299115964448b01c
68.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_18-04-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c

Hal 96 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_18-06-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994
70.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120808_18-24-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97
71.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120809_09-03-23.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a
72.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120809_09-36-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be
73.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-57-07.pdf	Nilai	Hash	MD5
						7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3
74.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_09-30-13.pdf	Nilai	Hash	MD5
						649d78b3651723433c410eee5ff68e28
75.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_07-57-48.pdf	Nilai	Hash	MD5
						223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9
76.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-05-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd
77.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-08-16.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a
78.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-13-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847
79.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-46-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27

Hal 97 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_23-44-57.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b075297112124b9d886000276e850973
81.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120817_07-58-24.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8e15e21c18927b077891895571a5351e
82.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-32-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6
83.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-34-37.pdf	Nilai	Hash	MD5
						648686035a9189a17197a1c692d81ee8
84.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-35-21.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f08a4027add1f928f7f6502b06b4c271
85.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-28-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4d84ada983877540940bdf52d85dd775
86.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-38-16.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53b
87.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-39-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						3b176a9109f6330c9410643a67ef8505
88.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_14-00-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918a
89.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_14-02-00.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3eb
90.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_15-04-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715d

Hal 98 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_15-04-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823ec
92.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-12-06.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f6fb860723ee0469aecdd200f8790f656
93.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-12-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						976188119442dcfc0ad5c76eefc95332
94.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-21-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0
95.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-24-42.pdf	Nilai	Hash	MD5
						84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637
96.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120811_19-03-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f60a7824a3c3f72547fbfd6dd6c33d2b
97.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-17-27.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ff56d7c896f27c42a4eeb00fecdd589a8
98.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-18-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
						289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa
99.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-22-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac
100.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-23-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc
101.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-24-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						34cf1e4543965b2ae0e44b6fffcbb4509

Hal 99 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-29-04.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4178017491cdc05128e326f46b6eee19
103.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-30-39.pdf	Nilai	Hash	MD5
						1bd891acc3f9e71582f3660615732699
104.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-48-41.pdf	Nilai	Hash	MD5
						34eb1909b2223693cccff0ef66b5052a
105.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-52-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7
106.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_16-55-40.pdf	Nilai	Hash	MD5
						34b915835f45dc9201554f5d92a37730
107.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-01-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66
108.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-02-09.pdf	Nilai	Hash	MD5
						25cbf320392d266a42bae884774a7764
109.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-04-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
						7f190398d60d2a262634bd28d422fc11
110.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-18-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						275262816a0513163cacbee551327639
111.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-25-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb
112.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-47-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						6887dcab03832700518418bc94d51a67

Hal 100 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-48-23.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374
114.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-50-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d742086951d1171216dfca3f7140dabe
115.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-15-48.pdf	Nilai	Hash	MD5
						30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b
116.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-18-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						6651a658c64b543380d859024d67a268
117.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-19-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2e0344703bac9eb36339557dd1e25073
118.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-22-45.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d95f28f75319463f9b393b744f91176d
119.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_23-39-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9
120.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_04-19-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681
121.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_06-57-31_06-57-33.pdf	Nilai	Hash	
						4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b
122.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120718_08-47-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						83fa670deda6445241a0e315b398204c
123.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120816_22-03-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa

Hal 101 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



124.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120816_23-36-41.pdf	Nilai	Hash	MD5
						26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62
125.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_04-13-46.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f
126.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_04-18-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9a835373a4b04965b5866b5477e356a2

91.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662
- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba

Hal 102 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.pdf Nilai
Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.pdf Nilai
Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.pdf Nilai
Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.pdf Nilai
Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.pdf Nilai
Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.pdf Nilai
Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.ods Nilai
Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.ods Nilai
Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.ods Nilai
Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.ods Nilai
Hash MD5 bf933fdb6bfb110844ee3243a38c904
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.ods Nilai
Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.ods Nilai
Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.ods Nilai
Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9b4bb
- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.ods Nilai
Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.ods Nilai
Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.ods Nilai
Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af

Hal 103 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.ods Nilai
Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.ods Nilai
Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.ods Nilai
Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbeceb
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.ods Nilai
Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.ods Nilai
Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.ods Nilai
Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.pdf Nilai
Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.pdf Nilai
Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.ods Nilai
Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.ods Nilai
Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.pdf Nilai
Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.pdf Nilai
Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441cccec3
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.pdf Nilai
Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646
- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.pdf Nilai
Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.pdf Nilai
Hash MD5 86cea3dad9b9ce317e4177d0c9c13485b
- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.pdf Nilai
Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee

Hal 104 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.pdf Nilai
Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.pdf Nilai
Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5
- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.pdf Nilai
Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.pdf Nilai
Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.pdf Nilai
Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.pdf Nilai
Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88fbe0f
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.ods Nilai
Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aecd9d5c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.ods Nilai
Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b
- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.ods Nilai
Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.ods Nilai
Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0
- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.ods Nilai
Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deefaf0
- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.ods Nilai
Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.ods Nilai
Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e
- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.ods Nilai
Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.ods Nilai
Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.ods Nilai
Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b

Hal 105 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.ods Nilai
Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbb7
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.ods Nilai
Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.pdf Nilai
Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.pdf Nilai
Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.pdf Nilai
Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.pdf Nilai
Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.ods Nilai
Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.ods Nilai
Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.ods Nilai
Hash MD5 e1b5afc61ef92d97ffce9f7ae8e0e52b
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.ods Nilai
Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.pdf Nilai
Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.pdf Nilai
Hash MD5 f4b8cf4658acced72cd8c8b8c048a6d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.pdf Nilai
Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.ods Nilai
Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.ods Nilai
Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.ods Nilai
Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a

Hal 106 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a
- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afbbd8e3bda33dc
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfccee32c29
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7

92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara.

93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS.

94.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

Hal 107 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1663_2012-08-05_15-59-48.wav Nilai Hash MD5
809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5
2. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2021_2012-08-09_08-09-58.wav Nilai Hash MD5
3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812
3. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2518_2012-08-09_10-57-53.wav Nilai Hash MD5
9ef79db504de8227393153d533646860
4. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2530_2012-08-09_11-22-56.wav Nilai Hash MD5
cf538563c66ad3754233f4ae948b202b
5. Nama File Pegagan Smrg-T6868_260_2012-07-21_12-00-52.wav Nilai Hash MD5
e98c7be56f5977582206aa456a6f007c
6. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2617_2012-08-09_14-44-15.wav Nilai Hash MD5
8b4b3f6b980d6a6121796ba80a17b53e
- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File 6285385406678_20120725_11-35-04.pdf Nilai
Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95
 2. Nama File 6285385406678_20120725_12-24-36.pdf Nilai
Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f
 3. Nama File 6285385406678_20120725_12-25-31.pdf Nilai
Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48
 4. Nama File 6285385406678_20120802_12-57-33.pdf Nilai
Hash MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
 5. Nama File 6285385406678_20120802_13-00-50.pdf Nilai
Hash MD5 89c9563fcf4060f3b9a6050fc1fb2717
 6. Nama File 6285385406678_20120802_13-02-01.pdf Nilai
Hash MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c

Hal 108 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama File 6285385406678_20120803_20-37-36.pdf Nilai
Hash MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336
8. Nama File 6285385406678_20120803_21-50-05.pdf Nilai
Hash MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64
9. Nama File 6285385406678_20120803_22-02-14.pdf Nilai
Hash MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e
10. Nama File 6285385406678_20120803_22-07-08.pdf Nilai
Hash MD5 2d574440e1c55abad4962bfb4faf97f
11. Nama File 6285385406678_20120803_22-15-14.pdf Nilai
Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2
12. Nama File 6285385406678_20120804_06-57-25.pdf Nilai
Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a
13. Nama File 6285385406678_20120804_06-58-42.pdf Nilai
Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe
14. Nama File 6285385406678_20120805_08-25-56.pdf Nilai
Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a
15. Nama File 6285385406678_20120805_08-27-50.pdf Nilai
Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178
16. Nama File 6285385406678_20120805_08-34-00.pdf Nilai
Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139
17. Nama File 6285385406678_20120805_09-00-12.pdf Nilai
Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c
18. Nama File 6285385406678_20120805_09-02-06.pdf Nilai
Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8
19. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-02.pdf Nilai
Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff
20. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-57.pdf Nilai
Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030
21. Nama File 6285385406678_20120805_10-03-26.pdf Nilai
Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f
22. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-02.pdf Nilai
Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4

Hal 109 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-33.pdf Nilai
Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4
24. Nama File 6285385406678_20120805_15-46-22.pdf Nilai
Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57
25. Nama File 6285385406678_20120805_15-56-09.pdf Nilai
Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0
26. Nama File 6285385406678_20120805_16-08-25.pdf Nilai
Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7
27. Nama File 6285385406678_20120808_19-26-45.pdf Nilai
Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f
28. Nama File 6285385406678_20120808_19-27-02.pdf Nilai
Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89
29. Nama File 6285385406678_20120808_19-29-26.pdf Nilai
Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59
30. Nama File 6285385406678_20120808_19-30-58.pdf Nilai
Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd
31. Nama File 6285385406678_20120808_19-32-29.pdf Nilai
Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838
32. Nama File 6285385406678_20120808_19-33-55.pdf Nilai
Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b
33. Nama File 6285385406678_20120808_19-34-33.pdf Nilai
Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0
34. Nama File 6285385406678_20120809_12-17-08.pdf Nilai
Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda
35. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-22-18.pdf
Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8
36. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-41-52.pdf
Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc
37. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-58-52.pdf
Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091
38. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-30-36.pdf
Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d

Hal 110 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-40-54.pdf

Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1

40. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-17-38.pdf

Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc

41. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-27.pdf

Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7

42. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-50.pdf

Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05

43. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-19-23.pdf

Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933

44. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-26-34.pdf

Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5

45. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-27-32.pdf

Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c

46. Nama File SMS_6281228626868_20120809_14-57-41.pdf

Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07

47. Nama File SMS_6281228626868_20120809_15-01-01.pdf

Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c

95.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN :
MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan
berupa 12 (Dua Belas) file soft copy Transkrip voice/suara
dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e
- Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99
- Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec

Hal 111 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c
- Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594
- Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac
- Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23

96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (Lima Belas) lembar transkrip dari file Voice/suara.

97. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) lembar transkrip dari file SMS.

98.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1716_2012-08-06_10-22-20.wav Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52
 2. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2991_2012-08-17_08-16-07.wav Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4
 3. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2993_2012-08-17_08-19-04.wav Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2999_2012-08-17_08-50-26.wav Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759

- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :

1. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-07-37.pdf
Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819
2. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-08-32.pdf
Nilai Hash MD5 72ddeeaf8a97765bae68faf59b3492c3
3. Nama File SMS_6285385406678_20120817_07-57-53.pdf
Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e
4. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-03-44.pdf
Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c
5. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-12-08.pdf
Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257

99.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (Delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8
- Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b

Hal 113 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a
- 100. Print Out data/Hard Copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara
- 101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS
- 102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI: 354910.04.866468.6, PIN BB:2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233.
- 103. Hand Phone Merk Nokia Model: X2-01 Type: RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI: 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode no W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 621014624221070003.
- 104. 1 (satu) buah Handphone merk: Iphone, Model: MC637PA, Warna: Hitam, S/N: 87124LZKEDG, IMEI: 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator: Telkomsel, dan ICCID: 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk: Capdase, Warna: Hitam, Pemilik: Ervi Wahyu Andreastuti.
- 105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei: 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5.
- 106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei : 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251.
- 107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei : 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398.

Hal 114 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model: WD10EADS-00L5B1, S/N: WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri / Niaga / Hub. Industrial / Tipikor Semarang
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401.
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 89620130000283318667(78), tanpa memory card.
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI.
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW 1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger.
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554.
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati.

Hal 115 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210000003170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya.
116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMi warna Silver – Hitam dengan S/N : LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterei Charger dan Tas Laptop warna hitam milik sdr. KARTINI JULIANA M MARPAUNG.
117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012.
118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model : 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000.
119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 an. BAMBANG GURITNO, SH atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG GURITNO.
120. Uang tunai senilai Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 3 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO.

Hal 116 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



122. Uang tunai senilai Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H.

Dikembalikan kepada Jaksa pada KPK

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK dan Terdakwa telah mengajukan pemeriksaan banding masing-masing pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 50 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg jo N0. 128 / Pid.Sus / 2012 /PN. Tipikor. Smg dan Nomor: 51 / Banding / Akta. Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo N0. 128/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum KPK masing-masing pada tanggal 25 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK telah mengajukan Memori bandingnya pada tanggal 18 April 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 29 Mei 2013, Memori banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum KPK ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding demikian pula terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum KPK telah mengajukan Kontra Memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum KPK maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan bersangkutan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana pemberitahuan tanggal 6 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip ;
2. Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menerima hadiah/janji telah bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;
2. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menerima hadiah atau janji tidak jelas dalam mengkualifikasi tindakan Terdakwa apakah menerima atau menerima janji ;
3. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menerima hadiah / janji telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam Kontra Memori banding masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 118 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2013, Nomor: 128/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor. Smg, serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai **lamanya pidana** yang menurut Majelis Hakim tingkat banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut, juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana sebagaimana dimaksud tersebut diatas, serta **memperbaiki susunan bunyi diktum dalam putusan ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah perlu dilakukan penambahan lamanya pidana terhadap Terdakwa, dimana selain hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding juga menambahkan hal-hal yang memberatkan yaitu dalam perkara a quo, Terdakwa **Kartini Juliana Mandalena Marpaung** yang telah mengadakan beberapa pertemuan dengan saksi Heru Kusbandono, adalah sangat tidak beralasan kalau pertemuan dimaksud hanya untuk membicarakan untuk urusan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Hakim Ad Hoc, kenaikan gaji ,gaji ke- 13 dan urusan pribadi Terdakwa, seharusnya sejak awal Terdakwa sudah mempunyai kepekaan nurani, akan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun demikian dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berusaha menghindar, atau berupaya mencegah perbuatan

Hal 119 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



dimaksud, bahkan dari rangkaian peristiwa yang terjadi Terdakwa masih mengikuti serta mengetahui mengenai penentuan tawar menawar besarnya uang yang akan digunakan untuk perbuatan suap dimaksud, dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak mencerminkan sebagai seorang penegak hukum, yang memiliki integritas dan kualitas yang baik terlebih lagi seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi. Bahwa perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan komitmen yang harus tertanam sejak awal mengemban tugas sebagai Hakim, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai susunan bunyi diktum putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana tersebut dalam bunyi diktum point 2 dan 3 perlu diperbaiki oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan secara jelas bahwa pemidanaan yang dapat dijatuhkan adalah dalam satu rumusan pemidanaan yaitu berupa pidana penjara dan atau pidana denda, sehingga tidak perlu bunyi diktum pemidanaan tersebut dibuat secara terpisah dalam point-point diktum, terlebih dengan diselingi dulu dalam diktum point 3, mengenai pengurangan waktu penahanan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal 18 April 2013 Nomor: 128/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana, serta susunan bunyi diktum putusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, tidak melihat adanya hal-hal yang dapat merubah kedudukan Terdakwa yang dinyatakan tetap dalam tahanan sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 120 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2013 Nomor: 128 / Pid.Sus/ 2012 / PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta susunan diktum putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANA MANDALENA MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jl. Bupati Sunarto RT 02/15, Purwodadi.

Hal 121 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX:9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan.
3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 13.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 14.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 16.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 17.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 18.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 19.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 123 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 22.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, SH sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- 27.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, SH tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 28.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 124 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD.
- 30.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- 31.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- 32.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 33.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji tanggal 31 Desember 2010.
- 34.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.
- 35.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.
- 36.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor sdr. KARTINI MARPAUNG , SH.
- 37.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
- 38.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni

Hal 125 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

39.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

40.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/ Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.

41.1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008.

42.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222, dengan perlengkapan antara lain :
d 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota.

e 1 (satu) buah Ban Cadangan

f 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah ;

43. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0016654/JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat : Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013.

44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI: 352493.05.940.820.4, PIN BB: 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no

Hal 126 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210142825626868.

45. Hand Phone Merk Nokia Model: 100 Type:RH-130 warna biru tua, dengan IMEI: 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 89620130000816992319(76), tanpa Memory Card.

46. 1 (satu) buah tas kerdus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

47. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

b. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, No. Sim : 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, SH.

c. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, No. Sim : 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, SH, M.HUM.

d. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994126397001.

e. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning No. Seri 4616994120816691.

f. 1 (buah) Kartu Paspur BCA Platinum warna silver No. Seri 6019004507033809.

g. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor : 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jl. Sriwibowo II No. 3 RT 003 RW 003 Purwoyoso – Ngaliyan, Semarang 50184.

h. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor : 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, SH, MH.

Hal 127 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor : 545374
atas nama HERU KISBANDONO, SH,M.HUM.
- j.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HERU
KISBANDONO, SH, M.HUM Nomor KTP :
33.7415.181167.0005.
48. 1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison
Semarang No. 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012
Pukul. 19:37 Wib Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED
19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh
MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison
tanggal 28 Agustus 2012.
49. 1 (satu) lembar foto copy Bill warung DIMSUM Hotel Horison
Semarang No. 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 Pukul.
21:50 Wib Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51.
yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM,
SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus
2012.
- 50.1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang
Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012.
51. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-
abu metalik Nomor Polisi :D 1652 GM tahun pembuatan 2003,
Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin :
H25A149676, dengan perlengkapan antara lain :
- a. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN.
 - b. 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda
 - c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote
52. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :
0016654/JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo
XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi :D 1652 GM
tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka :
MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676 atas
nama YOUNG DO YUN dengan alamat : Jalan Cimincrang No.
27 Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013.

Hal 128 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



53. CD Merk GT-PRO dengan kode no: LH3117 PE24122726 D1, Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file: KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash: 3ca2d1a8ec7d314b3b4fdc9bc1ca8905.
54. CD Merk Verbatim dengan kode no: N1130A151D802424A1, Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan: CCTV WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model: AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file: CH03_20120816_175341_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash: e91a76231e0c1df36da2c3b7f41bbc95
55. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia.
56. 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201,



yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W17.U1/1173/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang insinya menyatakan bahwa Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 2 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 2 Mei 201 atas nama Sdr. HERU KISBANDONO, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH, M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi.
61. Hand Phone Merk Nokia Model: 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424 , IMEI2 :359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card.



62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185526935.
63. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan – Casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code : 0529820, FCC ID : QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095.
64. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1 : 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/248046/6, berikut dengan :
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885.
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913.
65. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 *H12 8962112022 05688012-5.
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model: HDS721010CLA332, S/N: JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model: AVC787.
67. 1 (satu) bendel Duplik team Penasehat Hukum dalam perkara pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bendel jawaban / tanggapan (Replik) atas Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa & Penasehat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST Bin (Alm) NGUSMAN NASTO REDJO.
70. 1 (satu) buah buku Pledoi team Penasehat Hukum dalam Perkara Pidana No. 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI Bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012.
71. 1 (satu) bendel Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
72. 1 (satu) bendel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum Terdakwa M. YAENI, SH Bin SUKIMAN No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
73. 1 (satu) bendel surat Tuntutan No. Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 an. Terdakwa M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bendel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, SH Bin H. SUKIMAN tanggal 9 Agustus 2012.
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012.
76. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641atas nama Bapak SOFIALDI, S sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012.
77. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, SH berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
78. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20

Hal 132 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.003/RW.013 Kel.Sumberjaya, Kec.Tambun Selatan, Kab.Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono,SH,M.Hum dan Trubus Gunung Rujito,SH perihal permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik No.2347 / Gunung Pati, seluas 2.198 M2, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp 6.000,- oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono,SH,M.Hum.

79. 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada 1 April 2011 tertanda Suci.
80. 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.
81. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.
82. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg.Perkara No : PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 9 Februari 2010 atas nama terdakwa H.Nasrun bin Nasir, dkk.

Hal 133 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel fotocopi Putusan No.1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 4 November 2010 dengan terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera / Sekretaris Sapta Putra,SH.
84. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo – Jambi T : H.Nasrun Nasir No.77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
1. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Kuasa No.38/SK/AD-HR/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dari H.Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kab.Tebo Prop.Jambi kepada Heru Kisbandono,SH,M.Hum dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor : 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan panitera Sapta Putra, SH.
 2. 6 (enam) lembar fotocopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebo dalam perkara an.Terdakwa H.Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan / replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.
 3. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor : W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir dkk.
 4. 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Sdr.Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana No.77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir Bin Nasir.
 5. 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono,SH dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.

Hal 134 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito,SH dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
7. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan No.Reg.Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir, H.M.Fauzi Mansur, dan A.Roni,S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y.Bangun,SH selaku Jaksa Penuntut Umum.
8. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana No : 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto, No. Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12.
86. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan ari sdri. ETERNELLY (istri dari sdr. Heru Santosa, SH) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK.
87. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972 untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Jawa Tengah.
88. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening : 0031360207 pada Cabang Semarang.
89. 1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972.
90. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 135 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

1. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1939_2012-08-08_11-52-42.wav Nilai Hash MD5
d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b
2. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1672_2012-08-05_17-27-18.wav Nilai Hash MD5
26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455
3. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_1252_2012-08-01_16-25-18.wav Nilai Hash MD5
aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22
4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2995_2012-08-17_08-25-02.wav Nilai Hash MD5
e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c
5. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2990_2012-08-17_08-14-45.wav Nilai Hash MD5
2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a
6. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2938_2012-08-16_20-59-56.wav Nilai Hash MD5
a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846
7. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2909_2012-08-16_19-55-05.wav Nilai Hash MD5
a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19
8. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2898_2012-08-16_18-44-58.wav Nilai Hash MD5
50ec127b4619ba15f7014857c55207df
9. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2893_2012-08-16_18-23-39.wav Nilai Hash MD5
8d479751558a82530509798b3549e38e
10. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2409_2012-08-13_13-22-12.wav Nilai Hash MD5
ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2

Hal 136 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2274_2012-08-11_18-48-11.wav Nilai Hash MD5
b8b903e34e4aba2c96df232862870e57
12. Nama File _Pegagan Smrg-T6678_2212_2012-08-10_15-16-54.wav Nilai Hash MD5
6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b
13. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6992_2012-08-14_11-12-23.wav Nilai Hash MD5
e08124b5c94136c62eac40cf19280c05
14. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6664_2012-08-08_18-40-55.wav Nilai Hash MD5
6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3
15. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6419_2012-08-04_18-41-20.wav Nilai Hash MD5
107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c
16. Nama File _Pegagan Smrg-T0700_6417_2012-08-04_18-20-24.wav Nilai Hash MD5
2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af
17. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1077_2012-08-17_08-16-05.wav Nilai Hash MD5
d75252bd979ffe388e5221774191bf8a
18. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1087_2012-08-17_08-28-29.wav Nilai Hash MD5
d899462c0daff04eecf8ebcbfa6c8439
19. Nama File _Pegagan Smrg-T9095_1078_2012-08-17_08-19-03.wav Nilai Hash MD5
d33255e28c19aca115160b39c1d5fdf2
20. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_730_2012-07-25_11-40-13.wav Nilai Hash MD5
26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f
21. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3537_2012-08-17_06-57-09.wav Nilai Hash MD5
92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a

Hal 137 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3536_2012-08-17_06-
51-25.wav Nilai Hash MD5
55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc41

23. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_3533_2012-08-17_06-
46-31.wav Nilai Hash MD5
37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f

24. Nama File _Pegagan Smrg-T6868_736_2012-07-25_11-
51-00.wav Nilai Hash MD5
43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c

25. Nama File Pegagan Smrg-T6868_1763_2012-08-01_16-
25-21.wav Nilai Hash MD5
1df6c705f0ed7437558b846f762240c9

26. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3488_2012-08-16_18-
53-06.wav Nilai Hash MD5
dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301

27. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3487_2012-08-16_18-
52-03.wav Nilai Hash MD5
21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4

28. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3486_2012-08-16_18-
44-59.wav Nilai Hash MD5
723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9

29. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3467_2012-08-16_16-
42-26.wav Nilai Hash MD5
343b6733534ae23447964b609169d3e4

30. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3429_2012-08-16_11-
53-09.wav Nilai Hash MD5
cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206

31. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3316_2012-08-15_09-
28-00.wav Nilai Hash MD5
1637dec00b088856266ad986d485519a

32. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2490_2012-08-09_09-
08-54.wav Nilai Hash MD5
982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf

Hal 138 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



33. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2275_2012-08-05_19-32-24.wav Nilai Hash MD5
c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac
34. Nama File Pegagan Smrg-T6868_3563_2012-08-17_08-16-53.wav Nilai Hash MD5
b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa
35. Nama File Pegagan Smrg-T2666_624_2012-07-18_08-58-19.wav Nilai Hash MD5
5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5
36. Nama File Pegagan Smrg-T2666_5880_2012-08-17_07-13-29.wav Nilai Hash MD5
ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac
37. Nama File Pegagan Smrg-T2666_653_2012-07-18_10-10-16.wav Nilai Hash MD5
51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c
38. Nama File Pegagan Smrg-T2666_627_2012-07-18_09-12-47.wav Nilai Hash MD5
188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772
39. Nama File Pegagan Smrg-T2666_626_2012-07-18_09-00-32.wav Nilai Hash MD5
09d998a5683cca532a439c04d0a16a56
40. Nama File Pegagan Smrg-I9501_1634_2012-08-11_21-00-45.wav Nilai Hash MD5
eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f
41. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1276_2012-07-25_10-37-10.wav Nilai Hash MD5
d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f
42. Nama File Pegagan Smrg-T0000_1282_2012-07-25_10-40-52.wav Nilai Hash MD5
ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama File SMS_6285385406678_20120816_19-57-36.pdf Nilai Hash MD5
c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895
2. Nama File SMS_6285385406678_20120816_20-04-29.pdf Nilai Hash MD5
1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80
3. Nama File SMS_6285385406678_20120725_08-58-09.pdf Nilai Hash MD5
83b6c5698ad139382724b8d15267a52e
4. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-21-18.pdf Nilai Hash MD5
4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366
5. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-25-15.pdf Nilai Hash MD5
a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2
6. Nama File SMS_6285385406678_20120725_09-36-35.pdf Nilai Hash MD5
a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86
7. Nama File SMS_6285385406678_20120725_21-41-34.pdf Nilai Hash MD5
6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb
8. Nama File SMS_6285385406678_20120725_21-44-04.pdf Nilai Hash MD5
04b19268691f7893257093237c6c3fec
9. Nama File SMS_6285385406678_20120726_14-17-33.pdf Nilai Hash MD5
4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593
10. Nama File SMS_6285385406678_20120726_14-19-17.pdf Nilai Hash MD5
986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300
11. Nama File SMS_6285385406678_20120731_08-10-50.pdf Nilai Hash MD5
90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c

Hal 140 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120731_08-24-28.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b
13.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_20-28-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						22c07e1c38e070478b73bb080e84316f
14.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_20-50-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9
15.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_21-31-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd
16.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120802_21-31-58.pdf	Nilai	Hash	MD5
						342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9
17.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120804_17-53-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						604b249dc5e7efb95cbba7845a191ad6
18.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120804_17-54-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						18d1263ad70c885d532844078f9d6175
19.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_16-46-34.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70
20.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_16-48-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
21.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-31-11.pdf	Nilai	Hash	MD5
						72beaf4317c9535344ca83f8905dd076
22.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-35-27.pdf	Nilai	Hash	MD5
						212213a138c9049686834bc2af5a9730

Hal 141 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-48-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530
24.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_17-49-06.pdf	Nilai	Hash	MD5
						34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f
25.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120805_18-01-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d061d341304bbbb52ac417d15af697a2
26.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-43-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565
27.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-44-54.pdf	Nilai	Hash	MD5
						0c57268c807d1253d66f2e567add89a8
28.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-54-38_19-54-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3
29.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-55-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e
30.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120808_19-56-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e
31.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-26-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921
32.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-27-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						41c62ff17a6a40872034666b37109799
33.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-27-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108

Hal 142 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_12-59-12.pdf	Nilai	Hash	MD5
						85d5c028d097103d66311bc05f32630f
35.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_13-21-55.pdf	Nilai	Hash	MD5
						aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9
36.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_13-22-52.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57
37.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-28-03.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8
38.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-34-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1
39.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-56-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd
40.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_16-57-53.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf
41.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120809_17-01-53.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc
42.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120810_07-20-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec
43.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120810_07-38-54.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9d250e0acd64e36d70989430e42551a1
44.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_18-18-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77

Hal 143 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_19-57-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b
46.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120811_20-02-42.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722
47.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120812_16-11-39.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e
48.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120812_18-15-19.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8
49.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_16-59-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba
50.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-00-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee
51.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-02-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
						fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1
52.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_17-45-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						90d77e8645fcfa2920853186c30643a8
53.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-05-12.pdf	Nilai	Hash	MD5
						374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918
54.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-06-20.pdf	Nilai	Hash	MD5
						54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71
55.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-15-55.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d0eeef46067e68958ac7aa998375270e

Hal 144 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-45-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92
57.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-46-47.pdf	Nilai	Hash	MD5
						fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8
58.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_18-48-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c
59.	Nama	File	SMS_6285385406678_20120816_19-49-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						51b9896feecf8ea07101313bc2d58319
60.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120814_18-53-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73
61.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120814_19-14-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecd
62.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-32-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63
63.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-34-10.pdf	Nilai	Hash	MD5
						c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572
64.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-46-44.pdf	Nilai	Hash	MD5
						1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29
65.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_14-47-33.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b63e4ec63c673d94b395e2994566959f
66.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_17-43-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6

Hal 145 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_17-44-51.pdf	Nilai	Hash	MD5
						331577725f259faa299115964448b01c
68.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_18-04-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c
69.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120804_18-06-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994
70.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120808_18-24-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97
71.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120809_09-03-23.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a
72.	Nama	File	SMS_6285262210700_20120809_09-36-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be
73.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-57-07.pdf	Nilai	Hash	MD5
						7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3
74.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_09-30-13.pdf	Nilai	Hash	MD5
						649d78b3651723433c410eee5ff68e28
75.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_07-57-48.pdf	Nilai	Hash	MD5
						223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9
76.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-05-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
						3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd
77.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-08-16.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a

Hal 146 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-13-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847
79.	Nama	File	SMS_6281393459095_20120817_08-46-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27
80.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_23-44-57.pdf	Nilai	Hash	MD5
						b075297112124b9d886000276e850973
81.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120817_07-58-24.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8e15e21c18927b077891895571a5351e
82.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-32-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6
83.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-34-37.pdf	Nilai	Hash	MD5
						648686035a9189a17197a1c692d81ee8
84.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120719_08-35-21.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f08a4027add1f928f7f6502b06b4c271
85.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-28-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4d84ada983877540940bdf52d85dd775
86.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-38-16.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53b
87.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_13-39-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						3b176a9109f6330c9410643a67ef8505
88.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_14-00-43.pdf	Nilai	Hash	MD5
						4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918a

Hal 147 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_14-02-00.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3eb
90.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_15-04-36.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715d
91.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120801_15-04-50.pdf	Nilai	Hash	MD5
						18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823ec
92.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-12-06.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f6fb860723ee0469aec200f8790f656
93.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-12-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						976188119442dcfc0ad5c76eefc95332
94.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-21-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0
95.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120802_09-24-42.pdf	Nilai	Hash	MD5
						84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637
96.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120811_19-03-29.pdf	Nilai	Hash	MD5
						f60a7824a3c3f72547fbfd5dd6c33d2b
97.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-17-27.pdf	Nilai	Hash	MD5
						ff56d7c896f27c42a4eeb00fec2d589a8
98.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-18-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
						289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa
99.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-22-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac

Hal 148 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-23-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
					e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc	
101.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120815_21-24-31.pdf	Nilai	Hash	MD5
					34cf1e4543965b2ae0e44b6fffc4509	
102.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-29-04.pdf	Nilai	Hash	MD5
					4178017491cdc05128e326f46b6eee19	
103.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-30-39.pdf	Nilai	Hash	MD5
					1bd891acc3f9e71582f3660615732699	
104.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-48-41.pdf	Nilai	Hash	MD5
					34eb1909b2223693cccff0ef66b5052a	
105.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_08-52-17.pdf	Nilai	Hash	MD5
					8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7	
106.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_16-55-40.pdf	Nilai	Hash	MD5
					34b915835f45dc9201554f5d92a37730	
107.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-01-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
					5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66	
108.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-02-09.pdf	Nilai	Hash	MD5
					25cbf320392d266a42bae884774a7764	
109.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_17-04-01.pdf	Nilai	Hash	MD5
					7f190398d60d2a262634bd28d422fc11	
110.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-18-18.pdf	Nilai	Hash	MD5
					275262816a0513163cacbee551327639	

Hal 149 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-25-38.pdf	Nilai	Hash	MD5
						64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb
112.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-47-35.pdf	Nilai	Hash	MD5
						6887dcab03832700518418bc94d51a67
113.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-48-23.pdf	Nilai	Hash	MD5
						a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374
114.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_18-50-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d742086951d1171216dfca3f7140dabe
115.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-15-48.pdf	Nilai	Hash	MD5
						30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b
116.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-18-49.pdf	Nilai	Hash	MD5
						6651a658c64b543380d859024d67a268
117.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-19-32.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2e0344703bac9eb36339557dd1e25073
118.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_21-22-45.pdf	Nilai	Hash	MD5
						d95f28f75319463f9b393b744f91176d
119.	Nama	File	SMS_6281228626868_20120816_23-39-15.pdf	Nilai	Hash	MD5
						58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9
120.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_04-19-25.pdf	Nilai	Hash	MD5
						2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681
121.	Nama	File	SMS_6281325242666_20120817_06-57-31_06-57-33.pdf	Nilai	Hash	
						4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b

Hal 150 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



122. Nama File SMS_6281325242666_20120718_08-47-
17.pdf Nilai Hash MD5
83fa670deda6445241a0e315b398204c

123. Nama File SMS_6281325242666_20120816_22-03-
31.pdf Nilai Hash MD5
1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa

124. Nama File SMS_6281325242666_20120816_23-36-
41.pdf Nilai Hash MD5
26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62

125. Nama File SMS_6281325242666_20120817_04-13-
46.pdf Nilai Hash MD5
b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f

126. Nama File SMS_6281325242666_20120817_04-18-
47.pdf Nilai Hash MD5
9a835373a4b04965b5866b5477e356a2

91.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN :
B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan
berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip
voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.pdf Nilai
Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.pdf Nilai
Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.pdf Nilai
Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.pdf Nilai
Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.pdf Nilai
Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.pdf Nilai
Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.pdf Nilai
Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a

Hal 151 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.pdf Nilai
Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662
- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.pdf Nilai
Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.pdf Nilai
Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba
- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.pdf Nilai
Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.pdf Nilai
Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.pdf Nilai
Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.pdf Nilai
Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.pdf Nilai
Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.pdf Nilai
Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-51-25.ods Nilai
Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-57-09.ods Nilai
Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_08-16-53.ods Nilai
Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-40-13.ods Nilai
Hash MD5 bf933fdb6bfb110844ee3243a38c904
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-45-06.ods Nilai
Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0
- Nama File 6281228626868_2012-07-25_11-51-00.ods Nilai
Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba
- Nama File 6281228626868_2012-08-01_16-25-21.ods Nilai
Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb

Hal 152 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-08-05_19-32-24.ods Nilai
Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_09-08-54.ods Nilai
Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-52-03.ods Nilai
Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af
- Nama File 6281228626868_2012-08-15_09-28-00.ods Nilai
Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_11-53-09.ods Nilai
Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_16-42-26.ods Nilai
Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbebab
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-44-59.ods Nilai
Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e
- Nama File 6281228626868_2012-08-16_18-53-06.ods Nilai
Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487
- Nama File 6281228626868_2012-08-17_06-46-31.ods Nilai
Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.pdf Nilai
Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.pdf Nilai
Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-37-10.ods Nilai
Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0
- Nama File 6281328810000_2012-07-25_10-40-52.ods Nilai
Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.pdf Nilai
Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.pdf Nilai
Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccce3
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.pdf Nilai
Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646

Hal 153 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.pdf Nilai
Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.pdf Nilai
Hash MD5 86cea3dad9ce317e4177d0c9c13485b
- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.pdf Nilai
Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee
- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.pdf Nilai
Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.pdf Nilai
Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5
- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.pdf Nilai
Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.pdf Nilai
Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.pdf Nilai
Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.pdf Nilai
Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88f8e0f
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-14-45.ods Nilai
Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aecd9d5c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-25-02.ods Nilai
Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b
- Nama File 6285385406678_2012-08-01_16-25-18.ods Nilai
Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_17-27-18.ods Nilai
Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0
- Nama File 6285385406678_2012-08-08_11-52-42.ods Nilai
Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deefaf0
- Nama File 6285385406678_2012-08-10_15-16-54.ods Nilai
Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5
- Nama File 6285385406678_2012-08-11_18-48-11.ods Nilai
Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e

Hal 154 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nama File 6285385406678_2012-08-13_13-22-12.ods Nilai
Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-23-39.ods Nilai
Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_18-44-58.ods Nilai
Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_19-55-05.ods Nilai
Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbb7
- Nama File 6285385406678_2012-08-16_20-59-56.ods Nilai
Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.pdf Nilai
Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.pdf Nilai
Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.pdf Nilai
Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.pdf Nilai
Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8
- Nama File 6285262210700_2012-08-08_18-40-55.ods Nilai
Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd
- Nama File 6285262210700_2012-08-14_11-12-23.ods Nilai
Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-20-24.ods Nilai
Hash MD5 e1b5afc61ef92d97ffee9f7ae8e0e52b
- Nama File 6285262210700_2012-08-04_18-41-20.ods Nilai
Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.pdf Nilai
Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.pdf Nilai
Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.pdf Nilai
Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147

Hal 155 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-19-03.ods Nilai
Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-28-29.ods Nilai
Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1
- Nama File 6281393459095_2012-08-17_08-16-05.ods Nilai
Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a
- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.pdf Nilai
Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a
- Nama File 6285876999501_2012-08-11_21-00-45.ods Nilai
Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.pdf Nilai
Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.pdf Nilai
Hash MD5 98692f27ad94bb526afbbd8e3bda33dc
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.pdf Nilai
Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.pdf Nilai
Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.pdf Nilai
Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-12-47.ods Nilai
Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb
- Nama File 6281325242666_2012-08-17_07-13-29.ods Nilai
Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_08-58-19.ods Nilai
Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_09-00-32.ods Nilai
Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c
- Nama File 6281325242666_2012-07-18_10-10-16.ods Nilai
Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7

92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara.

Hal 156 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS.

94.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

6 (enam) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

- a. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1663_2012-08-05_15-59-48.wav Nilai Hash MD5
809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5
- b. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2021_2012-08-09_08-09-58.wav Nilai Hash MD5
3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812
- c. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2518_2012-08-09_10-57-53.wav Nilai Hash MD5
9ef79db504de8227393153d533646860
- d. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2530_2012-08-09_11-22-56.wav Nilai Hash MD5
cf538563c66ad3754233f4ae948b202b
- e. Nama File Pegagan Smrg-T6868_260_2012-07-21_12-00-52.wav Nilai Hash MD5
e98c7be56f5977582206aa456a6f007c
- f. Nama File Pegagan Smrg-T6868_2617_2012-08-09_14-44-15.wav Nilai Hash MD5
8b4b3f6b980d6a6121796ba80a17b53e

47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :

- g. Nama File 6285385406678_20120725_11-35-04.pdf Nilai
Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95
- h. Nama File 6285385406678_20120725_12-24-36.pdf Nilai
Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f
- i. Nama File 6285385406678_20120725_12-25-31.pdf Nilai
Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nama File 6285385406678_20120802_12-57-33.pdf Nilai
Hash MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
- k. Nama File 6285385406678_20120802_13-00-50.pdf Nilai
Hash MD5 89c9563fcf4060f3b9a6050fc1fb2717
- l. Nama File 6285385406678_20120802_13-02-01.pdf Nilai
Hash MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c
- m. Nama File 6285385406678_20120803_20-37-36.pdf Nilai
Hash MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336
- n. Nama File 6285385406678_20120803_21-50-05.pdf Nilai
Hash MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64
- o. Nama File 6285385406678_20120803_22-02-14.pdf Nilai
Hash MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e
- p. Nama File 6285385406678_20120803_22-07-08.pdf Nilai
Hash MD5 2d574440e1c55abad4962bfb4faf97f
- q. Nama File 6285385406678_20120803_22-15-14.pdf Nilai
Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2
- r. Nama File 6285385406678_20120804_06-57-25.pdf Nilai
Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a
- s. Nama File 6285385406678_20120804_06-58-42.pdf Nilai
Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe
- t. Nama File 6285385406678_20120805_08-25-56.pdf Nilai
Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a
- u. Nama File 6285385406678_20120805_08-27-50.pdf Nilai
Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178
- v. Nama File 6285385406678_20120805_08-34-00.pdf Nilai
Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139
- w. Nama File 6285385406678_20120805_09-00-12.pdf Nilai
Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c
- x. Nama File 6285385406678_20120805_09-02-06.pdf Nilai
Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8
- y. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-02.pdf Nilai
Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff

Hal 158 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Nama File 6285385406678_20120805_10-02-57.pdf Nilai
Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030
- aa. Nama File 6285385406678_20120805_10-03-26.pdf Nilai
Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f
- bb. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-02.pdf Nilai
Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4
- cc. Nama File 6285385406678_20120805_15-26-33.pdf Nilai
Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4
- dd. Nama File 6285385406678_20120805_15-46-22.pdf Nilai
Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57
- ee. Nama File 6285385406678_20120805_15-56-09.pdf Nilai
Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0
- ff. Nama File 6285385406678_20120805_16-08-25.pdf Nilai
Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7
- gg. Nama File 6285385406678_20120808_19-26-45.pdf Nilai
Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f
- hh. Nama File 6285385406678_20120808_19-27-02.pdf Nilai
Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89
- ii. Nama File 6285385406678_20120808_19-29-26.pdf Nilai
Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59
- jj. Nama File 6285385406678_20120808_19-30-58.pdf Nilai
Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd
- kk. Nama File 6285385406678_20120808_19-32-29.pdf Nilai
Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838
- ll. Nama File 6285385406678_20120808_19-33-55.pdf Nilai
Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b
- mm. Nama File 6285385406678_20120808_19-34-33.pdf
Nilai Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0
- nn. Nama File 6285385406678_20120809_12-17-08.pdf Nilai
Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda
- oo. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-22-18.pdf
Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8

Hal 159 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



pp. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-41-52.pdf
Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc

qq. Nama File SMS_6281228626868_20120809_10-58-52.pdf
Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091

rr. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-30-36.pdf
Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d

ss. Nama File SMS_6281228626868_20120809_11-40-54.pdf
Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1

tt. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-17-38.pdf
Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc

uu. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-27.pdf
Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7

vv. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-18-50.pdf
Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05

ww. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-19-23.pdf
Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933

xx. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-26-34.pdf
Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5

yy. Nama File SMS_6281228626868_20120809_12-27-32.pdf
Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c

zz. Nama File SMS_6281228626868_20120809_14-57-41.pdf
Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07

aaa. Nama File SMS_6281228626868_20120809_15-01-01.pdf
Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c

95.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN :
MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan
berupa 12 (Dua Belas) file soft copy Transkrip voice/suara
dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.ods Nilai
Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.ods Nilai
Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.ods Nilai
Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99
- Nama File 6281228626868_2012-07-21_12-00-52.pdf Nilai
Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_10-57-53.pdf Nilai
Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5
- Nama File 6281228626868_2012-08-09_14-44-15.pdf Nilai
Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c
- Nama File 6281228626868_2011-08-09_11-22-56.pdf Nilai
Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.ods Nilai
Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594
- Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.ods Nilai
Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3
- Nama File 6285385406678_2012-08-05_15-59-48.pdf Nilai
Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac
- Nama File 6285385406678_2012-08-09_08-09-58.pdf Nilai
Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23

96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (Lima Belas) lembar transkrip dari file Voice/suara.

97. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) lembar transkrip dari file SMS.

98.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

Hal 161 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama File Pegagan Smrg-T6678_1716_2012-08-06_10-22-20.wav Nilai Hash MD5
b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52
2. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2991_2012-08-17_08-16-07.wav Nilai Hash MD5
cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4
3. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2993_2012-08-17_08-19-04.wav Nilai Hash MD5
b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6
4. Nama File Pegagan Smrg-T6678_2999_2012-08-17_08-50-26.wav Nilai Hash MD5
33051db1153866faec8f7d15d6384759
- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
 1. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-07-37.pdf
Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819
 2. Nama File SMS_6285385406678_20120807_17-08-32.pdf
Nilai Hash MD5 72ddeeaf8a97765bae68faf59b3492c3
 3. Nama File SMS_6285385406678_20120817_07-57-53.pdf
Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e
 4. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-03-44.pdf
Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c
 5. Nama File SMS_6285385406678_20120817_08-12-08.pdf
Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257
- 99.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (Delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :
 - Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6
 - Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe

Hal 162 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8
- Nama File 6285385406678_2012-08-06_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b
- Nama File 6285385406678_2012-08-17_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a

100. Print Out data/Hard Copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara
101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS
102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI: 354910.04.866468.6, PIN BB:2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233.
103. Hand Phone Merk Nokia Model: X2-01 Type: RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI: 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode no W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 621014624221070003.
104. 1 (satu) buah Handphone merk: Iphone, Model: MC637PA, Warna: Hitam, S/N: 87124LZKEDG, IMEI: 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator: Telkomsel, dan ICCID: 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk: Capdase, Warna: Hitam, Pemilik: Ervi Wahyu Andreastuti.

Hal 163 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei: 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5.
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei : 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251.
107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei : 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398.
108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model: WD10EADS-00L5B1, S/N: WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri / Niaga / Hub. Industrial / Tipikor Semarang
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401.
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 89620130000283318667(78), tanpa memory card.
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI.
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW 1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID :

Hal 164 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger.

113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554.

114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati.

115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210000003170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya.

116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXM i warna Silver – Hitam dengan S/N : LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterai Charger dan Tas Laptop warna hitam milik sdr. KARTINI JULIANA M MARPAUNG.

117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012.

118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model : 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000.

119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 an. BAMBANG GURITNO, SH atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang

Hal 165 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG GURITNO.

120. Uang tunai senilai Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyeteran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 3 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 an. KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO.

122. Uang tunai senilai Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H.

Dikembalikan kepada Jaksa pada KPK

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada hari **SELASA tanggal 2 JULI 2013** oleh Kami **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN AFANDI, SH .MH** (Hakim Tinggi Tipikor) dan **HJ.ELIS RUSMIATI, SH.MH** (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 39 / PEN.PID.Sus/ 2013 / PT. TPK.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 4 JULI 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh **P. EDY SURYANTO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua ;

ABDUL ROCHIM, SH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

H. DJOHAN AFANDI, SH .MH

HJ. ELIS RUSMIATI SH.MH.

Panitera Pengganti ;

P. EDY SURYANTO, SH